



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendid
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




menyebutkan sumber:
 niah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**DETERMINAN PENGUNGKAPAN ATAS KEPATUHAN
 SYARIAH BERDASARKAN AAOIFI PADA BANK
 SYARIAH DI ASIA TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
 (S.Ak) Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NUR AIDA PRATIWI BUTAR-BUTAR
 NIM. 12070320822

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
 KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 PEKANBARU**

2024/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

Nama : Nur Aida Pratiwi Butar-Butar
NIM : 12070320822
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : “Determinan Pengungkapan Atas Kepatuhan Syariah Berdasarkan AAOIFI Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara”
Tanggal Ujian : 08 Oktober 2024

Tim Penguji


Ketua

Astuti Meflinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018



Penguji 1

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak
NIP. 19761217 200901 1 014




Penguji 2

Harkaneri SE, MSA, AK, CA
NIP. 19810817 200604 2 007



Sekretaris

Aras Aira S.E, M.Ak.
NIDN. 2010098701



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR AIDA PRATIWI BUTAR-BUTAR
 NIM : 12070320822
 Tempat/Tgl. Lahir : JAYATRI, 16 MEI 2001
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:

DETERMINAN PENGUNGKAPAN ATAS KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN AMLI
 PADA BANK SYARIAH DI ASIA TENGGARA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan



Nur Aida Pratiwi Butar-Butar
 NIM. 12070320822



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

DETERMINANTS OF DISCLOSURE ON SHARIA COMPLIANCE BASED ON AAOIFI IN SHARIA BANKS IN SOUTHEAST ASIA

By :
NUR AIDA PRATIWI BUTAR-BUTAR
NIM. 12070320822

This study aims to test hypotheses and produce evidence regarding the factors that influence disclosure of sharia compliance based on AAOIFI in islamic banks in Southeast Asia during the period from 2021 to 2023. This research uses secondary data, specifically annual reports published on the websites of islamic banks. The sampling used in this research was the purposive sampling method. The number of islamic Banks from the 4 Southeast Asian countries selected as samples in this research was 22 banks. The analysis method used to test the hypothesis is EViews 10. The results of this study show that the variables board tenure, SSB crossmember, and capital structure have a positive and significant effect on disclosure of sharia compliance based on AAOIFI, while board age and SSB background do not have a significant effect on disclosure of compliance. sharia based on AAOIFI. The coefficient of determination (R^2) with a value of 0.632926 or 63.29% indicates that disclosure of sharia compliance based on AAOIFI is influenced by board age, board tenure, SSB background, SSB crossmembers, and capital structure, while the remaining 36.71% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords : AAOIFI, Sharia Compliance, Board Age, Board Tenure, SSB Background, SSB Crossmembers and Capital Structure.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DETERMINAN PENGUNGKAPAN ATAS KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN AAOIFI PADA BANK SYARIAH DI ASIA TENGGARA

Oleh:

NUR AIDA PRATIWI BUTAR-BUTAR
NIM. 12070320822

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji hipotesis dan menghasilkan bukti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI pada bank syariah di Asia Tenggara selama periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan yang terpublikasi di masing - masing website bank umum syariah. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode purposive sampling. Jumlah Bank Umum Syariah dari 5 negara Asia Tenggara yang terpilih menjadi sampel pada penelitian ini adalah 22 Bank. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah EViews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel board tenure, crossmember ssb, dan struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI, sedangkan board age dan latar belakang ssb tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Koefisien Determinasi (R^2) dengan nilai 0,632926 atau 63,29% yang menunjukkan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI dipengaruhi oleh board age, board tenure, latar belakang ssb, crossmember ssb, dan struktur modal, sementara sisanya 36,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: AAOIFI, Kepatuhan Syariah, Board Age, Board Tenure, Latar Belakang SSB, Crossmember SSB dan Struktur Modal.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN MOTTO

ALLAH dulu, ALLAH lagi, dan ALLAH terus.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : 268)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang terlewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak pernah melewatkanku”

(Umar bin Khattab)

Setiap mahasiswa punya hambatan skripsi yang berbeda. Ada yang terkendala karena kemampuannya, ada yang terkendala karena dosennya, ada yang terkendala karena *financial* nya, itu yang membuat waktu selesainya berbeda. Curang rasanya jika harus membandingkan proses diri sendiri dengan orang lain, karena terlambat bukan berarti GAGAL, cepat bukan berarti HEBAT.

Skripsimu pasti selesai, dan kamu akan di wisuda, tetap apresiasi diri sendiri untuk setiap

bimbingan dan revisi yang berhasil kamu selesaikan.

Skripsi yang baik adalah skripsi yang **SELESAI**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam peneliti ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Determinan Pengungkapan Atas Kepatuhan Syariah Berdasarkan AAOIFI Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda yang menjadi cinta pertama penulis, yakni Bapak Syamsul Bahri Butar-Butar dan Ibunda pemberi cinta tertulus kehidupan penulis, yakni Ibu Susilawati Purba yang dengan tulus ikhlas penuh cinta, kasih dan sayang, merawat, menjaga, membesarkan, mendidik dan memberikan dorongan tulus penuh cinta serta tidak pernah lelah memanjatkan do'a yang memanjatkan untuk penulis, terima kasih atas semangat, dukungan baik moril maupun materi dan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta terima kasih atas segala pengorbanan yang selama ini Ayah dan Ibu berikan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih telah memberi kesempatan merasakan bangku kuliah sampai mendapat gelar sarjana, skripsi ini salah satu bukti penulis ingin menaikkan derajat ayah dan ibu di dunia, semoga ilmu yang penulis dapatkan selama ini bisa menjadi wasilah ayah dan ibu menuju surga-Nya kelak. Skripsi ini juga dengan bangga penulis persembahkan kepada abang dan adik laki-laki penulis yaitu Iqbal Hamzah Butar-Butar dan Aroyan Fikri Butar-Butar, karena dengan dukungan dan support mereka juga penulis mampu menjalani perkuliahan ini dari awal sampai selesai.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, dari masa kuliah sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Identiti, SE, M. Ak. dan bapak Arrido Abduh, M.Ak. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuan selama menjalankan perkuliahan.
9. Ibu Hidayati Nasrah, SE, M.ACC. Ak. selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah membantu merayakan proses skripsi penulis dengan beliau mudah ditemui, menjelaskan dengan detail revisian penulis, selalu mengingatkan penulis untuk semangat mengerjakan skripsi, dan memberikan berbagai wawasan baru bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mudahkan selalu urusan ibu, aamiin.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhusus untuk bapak Dr. Nanda Suryadi, SE, ME dan ibu Sonia Sischa Eka Putri, M. Ak yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan juga memberikan kesempatan pada penulis untuk bisa lanjut mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada Nenek yakni nenek Hartatik tercinta dan ketiga ibu-ibu penulis yakni buk Yuni, buk Isam, dan buk Linda yang selalu memberikan wejangan kehidupan serta support ketika penulis butuh bantuan dan menjadi tempat berbagi suka dan duka selama penulis berada di perantauan ini.
13. Kepada Sahabat Nosa Rio Novembria dan Nur Liana Solehah Siregar penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih, yang setia menemani masa-masa sulit pengerjaan skripsi ini, terima kasih sahabat terbaikku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Penulis ucapkan terimakasih juga kepada Rika Urniyanti dan Jamiatul Husni selaku teman terbaik penulis yang selalu ada dan selalu membantu serta memberi support penulis ketika penulis butuh bantuan juga selalu memotivasi dalam kelangsungan penulisan skripsi hingga selesai.
15. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman yang sudi mendengarkan keluh kesah penulis Nisa Hidayati, Yovy Ramadani, Sahman Tawar Tanjung, Lavenia Cicilia, Noviya Khaiyira dan Erinth Khadzia terimakasih selalu ada dan selalu membantu menjawab penulis ketika penulis butuh jawaban dan bantuan.
16. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik tersayang yang selalu kebersamai, Dyka, Ily, Etik, Ncak, Manul, Mpong, Dayya, Isya terimakasih selalu ada dan selalu memberi dorongan agar penulis selalu semangat mengerjakan skripsi ini.
17. Terimakasih penulis ucapkan kepada Teman kelas Akuntansi A 2020, kelas konsentrasi Akuntansi Syariah dan KKN Surya Indah 2023 yang telah bersama penulis disetiap moment berbeda selama masa perkuliahan.
18. Terakhir terimakasih kepada Nur Aida Pratiwi Butar-Butar selaku penulis skripsi ini, terimakasih telah berjalan sejauh ini meski beberapa kali hampir menyerah, meski selalu menilai diri sendiri lemah, tapi hingga sekarang tetap saja bertahan tanpa goyah, dan tidak membenarkan keributan orang-orang tentang diri sendiri. Teruslah hidup dengan penuh semangat, jangan berhenti berusaha agar kelak kamu bisa melihat masa depanmu yang lebih layak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki baik mengenai materi maupun penulisan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam kesempatan inilah penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat



membantu dalam penulisan skripsi selanjutnya agar lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya.

Demikianlah Skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, September 2024

Penulis,

Nur Aida Pratiwi Butar-Butar

12070320822

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Teori <i>Agency</i> (Teori Keagenan).....	15
2.2 <i>Accounting and Auditing Organization of Islamic Institutions</i> (AAOIFI).....	17
2.3 <i>Shariah Supervisory Board</i> (SSB) / Dewan Pengawas Syariah.....	18
2.4 Pengungkapan Kepatuhan Syariah.....	20
2.5 <i>Board Age</i>	22
2.6 <i>Board Tenure</i>	24
2.7 Latar Belakang <i>Sharia Supervisory Board</i> (SSB).....	25
2.8 Crossmember <i>Sharia Supervisory Board</i> (SSB).....	27
2.9 Struktur Modal.....	29
2.10 Perspektif Islam Terhadap Kepatuhan Syariah.....	30
2.11 Penelitian Terdahulu.....	34
2.12 Kerangka Berpikir.....	40
2.13 Pengembangan Hipotesis.....	42
2.13.1 Pengaruh <i>Board age</i> terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13.2 Pengaruh <i>Board Tenure</i> terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	43
2.13.3 Pengaruh Latar Belakang SBB terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	44
2.13.4 Pengaruh <i>Crossmember</i> SBB terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	45
2.14.5 Pengaruh Struktur modal terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Populasi dan Sampel.....	48
3.1.1 Populasi.....	48
3.1.2 Sampel.....	48
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.2.1 Jenis dan Data	50
3.2.2 Sumber Data.....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4 Variabel Penelitian.....	51
3.5 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian.....	52
3.5.1 Kepatuhan Syariah.....	52
3.5.2 <i>Board Diversity</i>	54
3.5.3 Karakteristik <i>Sharia Supervisory Board</i> (SSB)	55
3.5.4 Struktur Modal	56
3.6 Teknik Analisis Data.....	56
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	56
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
3.7 Pemilihan Model Regresi Data Panel	60
3.7.1 Uji <i>Chow</i>	60
3.7.2 Uji Hausman	60
3.7.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	61
3.9 Model Regresi Data Panel.....	61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.9.1 <i>Common Effect Model</i>	61
3.9.2 <i>Fixed Effect Model</i>	62
3.9.3 <i>Random Effect Model</i>	62
3.10 Uji Hipotesis	63
3.10.1 Uji Parsial (Uji T)	63
3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
3.10.3 Analisis Uji Hipotesis	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	65
4.2 Analisis Deskripsi Statistik	66
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.3.1 Uji Normalitas.....	70
4.3.2 Uji Multikolenaritas	71
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	73
4.4 Pemilihan model regresi data panel	75
4.4.1 Uji <i>Chow</i>	75
4.4.2 Uji Hausman	76
4.4.3 Uji <i>Langrange Multiplier</i> (LM)	77
4.5 Model Regresi Data Panel.....	78
4.5.1 <i>Cummon Effect Model</i> (CEM)	78
4.5.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	79
4.5.3 <i>Random Effect Model</i> (REM)	80
4.6 Analisis Regresi Data Panel.....	81
4.7 Uji Hipotesis	84
4.7.1 Uji Parsial (Uji T)	84
4.7.2 Uji Koefisien Determinasi.....	87
4.8 Pembahasan.....	88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8.1 Pengaruh <i>Board Age</i> terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	88
4.8.2 Pengaruh <i>Board Tenure</i> terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	90
4.8.3 Pengaruh Latar Belakang SBB terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	91
4.8.4 Pengaruh <i>Crossmember</i> SSB terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	92
4.8.5 Pengaruh Struktur Modal terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Muslim di Asia Tenggara berdasarkan RISSC.....	1
Tabel 1.2 Asia Tenggara berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI.....)	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel.....	49
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	66
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolenaritas.....	72
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	74
Tabel 4.5 Hasil Uji Cow.....	75
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman.....	76
Tabel 4.7 Hasil Uji Langrange Multiplier.....	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Common Effect Model.....	78
Tabel 4.9 Hasil Uji Fixed Effect Model.....	79
Tabel 4.10 Hasil Uji Random Effect Model.....	80
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	81
Tabel 4.12 Hasil Uji T	85
Tabel 4.13 Hasil Ringkasan Hasil Uji T.....	87
Tabel 4.14 Koefesian Determinasi.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	41
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara adalah wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan, terutama di lima negara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina. Menurut laporan *The Muslim 500* edisi 2023 dari *Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC). Berikut tabel yang mayoritas muslim di setiap negara menurut RISSC:

Table 1.1
Jumlah Penduduk Muslim di Asia Tenggara berdasarkan RISSC

NO	Nama Negara	Jumlah Penduduk Muslim
1.	Indonesia	231 Juta Jiwa (86,7% dari total penduduk)
2.	Malaysia	20 Juta Jiwa (61,3% dari total penduduk)
3.	Filipina	6,9 Juta Jiwa (6,1% dari total penduduk)
4.	Thailand	3,7 Juta Jiwa (5,4% dari total penduduk)
5.	Brunei Darussalam	353,921 ribu jiwa (82,1% dari total penduduk)

Sumber : RISSC, Data diolah 2024

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki populasi umat islam terbesar di kawasan ini, mencapai sekitar 231 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 86,7% dari

total penduduk. Malaysia berada di posisi kedua dalam hal populasi muslim terbanyak di Asia Tenggara, dengan sekitar 20 juta jiwa atau sekitar 61,3% dari total penduduk negara tersebut. Filipina berada di posisi ketiga dengan jumlah umat muslim sekitar 6,9 juta jiwa atau sekitar 6,1% dari total penduduk. Di Thailand, populasi muslim mencapai sekitar 3,7 juta jiwa atau 5,4% dari total penduduk. Sementara itu, Brunei Darussalam memiliki populasi muslim yang signifikan dalam skala penduduk yang lebih kecil yaitu sebesar 351.921 ribu jiwa atau 82,1% dari total penduduknya.

Dominasi populasi muslim di negara-negara tersebut membuat Asia Tenggara menjadi pusat pertumbuhan keuangan syariah di kancah internasional. Bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits, khususnya dalam bidang muamalat, telah mengalami pertumbuhan pesat di kawasan ini. Malaysia, misalnya memiliki salah satu tingkat pertumbuhan perbankan syariah tertinggi di dunia, yang didukung oleh kerangka regulasi yang kuat dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri ini. Indonesia, meskipun memiliki populasi muslim terbesar, masih menghadapi tantangan dalam pengembangan sektor perbankan syariahnya, terutama dalam hal inovasi produk dan efisiensi operasional dibandingkan dengan Malaysia.

Menurut (Yetti, 2017) bank merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keuangan masyarakat sehari-hari. Di Asia Tenggara sudah banyak bank umum yang beroperasikan syariah. Perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Asia Tenggara pun menjadi sorotan, dengan beberapa negara di kawasan ini memainkan peran penting dalam pengembangan industri. Malaysia dan Indonesia telah menjadi pemimpin dalam industri ini, sementara negara-negara seperti Brunei Darussalam dan Thailand juga menunjukkan minat besar dalam mengembangkan sektor ini. Faktor-faktor seperti proporsi populasi Muslim, regulasi yang mendukung, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah sangat mempengaruhi perkembangan industri ini di setiap negara. Misalnya, negara-negara dengan mayoritas penduduk *non-muslim* seperti Filipina dan Thailand mungkin tidak melihat adopsi keuangan syariah sebesar negara-negara dengan mayoritas muslim, meskipun mereka tetap terlibat dalam pengembangan produk keuangan syariah.

Perkembangan keuangan syariah di Asia Tenggara adalah fenomena yang dinamis dan terus berkembang. Regulasi yang mendukung, edukasi masyarakat tentang produk keuangan syariah, dan penerimaan pasar akan menjadi faktor kunci yang membentuk masa depan industri ini di kawasan tersebut. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, perkembangan bank syariah di kawasan Asia Tenggara mengalami fluktuasi, sebagaimana dinilai dari rata-rata skor *Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2023*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan data dari Top IFDI *Countries and Global Average IFDI Scores for 2023*.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan peringkat beberapa negara di Asia Tenggara berdasarkan *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)* tahun 2023:

Table 2.2
Asia Tenggara berdasarkan *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)*

Negara	Skor IFDI 2023	Peringkat Global
Malaysia	86.50	1
Indonesia	72.34	2
Brunei Darussalam	55.10	6
Thailand	38.70	11
Filipina	30.25	15

Sumber : IFDI, Data diolah 2024

Tabel di atas ini menampilkan peringkat lima negara di Asia Tenggara berdasarkan *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)* tahun 2023, mencerminkan perkembangan sektor keuangan islam di wilayah tersebut. Malaysia menempati posisi pertama dengan skor tertinggi, yaitu 86.50, menunjukkan keunggulannya dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang sangat maju. Keberhasilan Malaysia ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif, infrastruktur regulasi yang kuat, dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap produk keuangan syariah. Malaysia telah lama menjadi pemimpin global dalam industri ini, dengan banyak inovasi

dan kontribusi penting terhadap pengembangan keuangan Islam secara internasional.

Indonesia berada di peringkat kedua dengan skor 72.34. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor keuangan syariah. Meskipun sektor ini mengalami pertumbuhan signifikan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal penetrasi pasar dan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif. Namun, pemerintah Indonesia terus mendorong perkembangan industri ini melalui berbagai kebijakan dan inisiatif.

Brunei Darussalam berada di peringkat ketiga dengan skor 55.10. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Brunei menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan industri keuangan syariah melalui regulasi yang mendukung dan strategi pembangunan yang terfokus.

Thailand dengan skor 38.70 menempati peringkat keempat. Meskipun bukan negara dengan mayoritas muslim, Thailand telah menunjukkan minat yang besar dalam mengembangkan sektor keuangan syariah, khususnya melalui penerapan regulasi yang lebih inklusif dan adaptasi produk keuangan syariah.

Filipina berada di peringkat kelima dengan skor 30.25. Filipina, meskipun memiliki populasi muslim yang lebih kecil, telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam upaya memperluas inklusi keuangan dan menyediakan opsi yang lebih beragam bagi masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rata-rata skor IFDI global tahun 2023 adalah 28, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara negara-negara yang memimpin dalam pengembangan keuangan syariah dan negara-negara lain yang masih dalam tahap awal. Negara-negara dengan skor di atas rata-rata global umumnya memiliki dukungan regulasi yang kuat, edukasi yang baik terhadap masyarakat mengenai keuangan syariah, serta pasar yang responsif terhadap produk keuangan syariah. Kesimpulannya, meskipun beberapa negara di Asia Tenggara telah mengukuhkan diri sebagai pemimpin dalam keuangan syariah, masih ada tantangan dan peluang bagi negara-negara lain untuk memperkuat posisi mereka di pasar keuangan Islam global. Dukungan dari pemerintah, regulasi yang jelas, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan lebih lanjut di sektor ini.

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah lembaga global *non-profit* yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penerbitan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah khusus bagi lembaga keuangan syariah. Mungkin di masa depan, operasional perbankan syariah di Indonesia akan sepenuhnya menggunakan standar syariah internasional (AAOIFI) tanpa intervensi fatwa atau standar nasional. Namun, saat ini, operasional perbankan syariah di Indonesia tetap menggunakan Standar Akuntansi Syariah (SAS) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, di banyak negara, produk entitas keuangan berbasis syariah sebenarnya belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah yang dijadikan acuan. Terdapat perbedaan antar negara dalam hal produk, layanan, dan instrumen keuangan syariah karena perbedaan pandangan terkait kontrak yang digunakan. Misalnya, konsep *Bai' Bithaman Ajil* di Malaysia diterapkan secara berbeda dibandingkan dengan Timur Tengah dan Indonesia. Di Indonesia, konsep ini digunakan dengan variasi seperti *Bai' al-Inah*, yang oleh sebagian ulama dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum syariah.

Pedoman yang diterbitkan oleh AAOIFI bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah serta meningkatkan keterbukaan keuangan dengan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai, mendalam, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan. Pedoman AAOIFI menjadi landasan pembentukan standar domestik di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Brunei Darussalam.

Dalam praktiknya, pedoman AAOIFI diadopsi secara resmi di sejumlah negara, termasuk Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, Suriah, dan Bank Pembangunan Islam. Sementara itu, negara-negara seperti Brunei, Pusat Keuangan Internasional Dubai, Mesir, Perancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Inggris, Afrika, dan Asia Tengah lebih memilih untuk menerapkan pengungkapan sukarela. Di Malaysia, pedoman AAOIFI dianggap sebagai pedoman untuk semua entitas keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, meskipun IFRS (*International Financial Reporting Standards*) tetap digunakan, dengan pandangan Komite Audit Syariah yang menganggapnya setara. Sebaliknya, Indonesia menggunakan standar AAOIFI sebagai dasar untuk pengembangan standar syariah dan Standar Akuntansi Syariah (SAS) di negara tersebut (Kurniasari et al., 2019).

Malaysia memiliki kerangka regulasi syariahnya sendiri yang dikelola oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dimana BNM telah mengembangkan *Shariah Governance Framework* dan standar lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lokal, meskipun dalam pelaporannya, AAOIFI tetap digunakan sebagai acuan (Elhalaby et al., 2023). Artinya, untuk bank-bank syariah di Malaysia belum diwajibkan sepenuhnya untuk mengadopsi standard AAOIFI atau bisa dikatakan masih mengadopsi secara suka rela untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan mereka (Ul-Abideen et al., 2023).

Bukan hanya di Malaysia, di Indonesia juga belum bisa menjadi bank yang 100% dikatakan sesuai dengan standar AAOIFI karena masih adanya kasus-kasus bank syariah yang melibatkan pihak internal bank. Misalnya pada Bank Syariah Indonesia yang baru-baru ini terjadi kasus yaitu 2 Pejabat BSI di NTB jadi tersangka korupsi dana KUR Rp 21,3 Miliar rupiah yang diduga dana KUR tersebut untuk kelompok tani yang memproduksi porang dan sapi di wilayah NTB. Perbuatan korupsi ini merupakan perbuatan melawan hukum dan potensi kerugian keuangan negara. Atas kasus ini Asisten Pidana Khusus

(Aspidsus) Kejati NTB mengungkapkan dua pejabat bank yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini berperan sebagai pejabat utama di dua cabang bank (Viqi, 2024).

Sesuai dengan kasus diatas, artinya ada beragam faktor seperti tata kelola yang tidak efektif, sumber daya manusia, perilaku oknum masyarakat atau mungkin karena Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS yang belum sepenuhnya memainkan peran yang memadai dalam memenuhi tugas dan wewenangnya dalam kepatuhan syariah karena kurangnya kunjungan dan rendahnya tingkat akreditasi (Yaya et al., 2013).

Pengungkapan AAOIFI berdasarkan (Hussainey, 2016) menggunakan 42 item-item pengungkapan yaitu berdasarkan yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah, item mengenai sosial, dan item keuangan. Item berkaitan dengan sosial terdapat di dalamnya poin tentang tanggung jawab sosial. dimana perbankan syariah harus mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut (SWA, 2023) kategori bank dalam pengungkapan aspek lingkungan menjadi yang terendah. Aspek lain yang harus diingat adalah berkaitan dengan DPS. Kepatuhan bank syariah kepada prinsip syariah dapat ditentukan oleh seberapa besar kontribusi DPS diimplementasikan. Bank syariah praktiknya cukup banyak mendapat kritik. Hal ini di karenakan peran DPS yang belum optimal (Depok.Pos, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor utama melibatkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Kurniasari et al., 2019) dengan variabel *board age* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Azifah & Fitroh, 2022) dengan variabel *board age* yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Dengan mempertimbangkan ketidakselarasan hasil penelitian sebelumnya, peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian dengan menekankan variabel *board age* dalam kaitannya dengan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI.

Faktor kedua melibatkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Kurniasari et al., 2019) variabel *board tenure* berdampak positif pada kepatuhan syariah sesuai dengan AAOIFI sedangkan di penelitian (Azifah & Fitroh, 2022) dan (Tazkiya & Muhammad, 2023) tidak memengaruhi tingkat kepatuhan syariah menurut standar AAOIFI. Dengan merujuk pada riset sebelumnya yang sudah dilakukan dan memperhatikan ketidakselarasan temuan, peneliti melakukan penelitian tambahan yang berfokus pada pengaruh variabel *board tenure* terhadap kepatuhan syariah sesuai dengan AAOIFI.

Faktor ketiga dalam penelitian (Dzakiyuddin, 2019) adalah variabel latar belakang SSB dan menurutnya, variabel tersebut memberikan dampak pada tingkat kepatuhan syariah sesuai dengan AAOIFI, sedangkan di penelitian (Azifah & Fitroh, 2022) dan (Kurniasari et al., 2019) hasilnya adalah tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Dengan



melihat inkonsistensi hasil riset sebelumnya, peneliti memutuskan untuk menjalankan kembali penelitian dengan fokus pada variabel latar belakang SSB terhadap tingkat kepatuhan syariah sesuai AAOIFI.

Faktor keempat yaitu *crossmember* SSB yang pada penelitian (Hussainey, 2016) yang hasilnya variabel *crossmember* SSB ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah berdasarkan AAOIF, sedangkan pada penelitian (Dahlifah & Sunarsih, 2019) variabel rangkap jabatan mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti ini, apakah mungkin tetap konsisten atau berubah menjadi inkonsisten setelah dilakukannya penelitian ini.

Faktor kelima yaitu adanya ketidak konsistenan variabel struktur modal yang di proksikan terhadap *leverage* pada beberapa penelitian yang pertama (Ajili & Bouri, 2017) dalam penelitiannya telah terkonfirmasi memberikan dampak positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan syariah. Namun, terdapat temuan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah dalam konteks penelitian (Tazkiya & Muhammad, 2023).

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kurniasari et al., 2019) dengan hasil uji parsial bahwa variabel yang berpengaruh adalah masa jabatan dewan pengawas syariah (*board tenure*). Sementara itu, variabel usia dewan pengawas syariah (*board age*), latar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang pendidikan anggota dewan pengawas syariah (DPS), dan umur perusahaan (*firm age*) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel *crossmember* SSB dan struktur modal dalam penelitian. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek dan tahun penelitian.

Variabel independen yang diteliti meliputi (1) *Board age*, (2) *Board tenure*, (3) Latar belakang SSB (4) *Crossmember* SSB, dan (5) Struktur modal. Sementara itu, variabel dependen yang diteliti adalah tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“DETERMINAN PENGUNGKAPAN ATAS KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN AAOIFI PADA BANK SYARIAH DI ASIA TENGGARA”**.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi awal yang telah dijabarkan, penelitian ini menyajikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Board Age* memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apakah *Board Tenure* memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara?
3. Apakah latar belakang SSB memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara?
4. Apakah *Crossmember* SSB memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara?
5. Apakah Struktur modal memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merinci latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini mencakup:

1. Untuk mengetahui pengaruh *board age* terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara.
2. Untuk mengetahui pengaruh *board tenure* terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang SSB terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara.
4. Untuk mengetahui pengaruh *crossmember* SSB terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI di bank syariah di Asia Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk Peneliti:

Harapannya, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti sendiri yaitu tentang kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI pada bank syariah di Asia Tenggara.

b. Untuk Akademisi:

Harapannya, temuan dari riset ini bisa digunakan sebagai panduan oleh para akademisi guna melanjutkan riset yang mirip pada masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap pemahaman tentang kepatuhan syariah dalam konteks perbankan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agency (Teori Keagenan)

Teori keagenan secara umum dianggap sebagai kesepakatan antara keduanya, salah satu dari mereka merupakan pemilik bisnis dan mitra kedua bertanggung jawab untuk memberikan berbagai pelayanan yang diwakilkan pemilik perusahaan. Memberi hak kepada perwakilan atau manajemen perusahaan guna mengambil keputusan, dengan asumsi bahwa pemilik bisnis tidak mempunyai pengetahuan lebih lagi dalam mengenai pencapaian perwakilan atau administrasi bisnis. Pada saat ini, baik agen maupun pemilik perusahaan memiliki pemahaman menyeluruh tentang perusahaan yang mereka kelola (Muradiansyah, 2021). Teori agensi mengasumsikan bahwa konflik kepentingan antara principal dan agent timbul karena masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri (Bakti & Triyono, 2022). Karena adanya motivasi kepentingan diri sendiri ini yang mengakibatkan manajemen cenderung berakur curang dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi prinsipal demi motivasi untuk memperoleh kompetensi bonus yang tinggi (Hijratul Aswad, 2016).

Hubungan antara pemilik perusahaan dan agen, yang dikenal sebagai hubungan *principal-agent*, terjadi ketika suatu perusahaan mempekerjakan individu atau manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan

mengatur operasional perusahaan. Pada kerangka konsep keagenan, yang mempunyai perusahaan menyerahkan sepenuhnya amanah atas perwakilan atau manajemen yang bermaksud meningkatkan kekayaan pemilik melalui investasi (Apriliani & Totok, 2018).

Kepentingan pribadi pihak *principal*, dalam hal ini, mencakup kebutuhan akan informasi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan, sehingga mereka dapat memantau kinerja perusahaan dan mengetahui imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan (Nainggolan & Karunia, 2022). Asimetri informasi, antara pihak utama dan agen dapat menciptakan ketidaksetaraan pengetahuan dengan pembuatan keputusan aktivitas yang dapat mempengaruhi dinamika dan hasil dari hubungan tersebut (Indriyani et al., 2023).

Salah satu cara untuk mengatasi masalah agensi adalah dengan menerapkan mekanisme pengawasan, karna agen yang memiliki akses lebih banyak informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pihak *principal*, maka dibutuhkan pengawasan yang efektif, seperti dewan pengawas syariah yang bertugas untuk memastikan agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. DPS yang berperan sebagai mekanisme pengawasan tambahan dalam perusahaan berbasis syariah harus mengungkapkan mengenai bagaimana perusahaan mematuhi aturan syariah, karena itu merupakan bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabilitas DPS kepada pemilik dan pemangku kepentingan (Winantian et al., 2024).

Pemahaman tugas dan kewajiban dewan direksi dalam perusahaan sangat bergantung pada teori keagenan. Berdasarkan penjelasan teori keagenan, teori ini mengupayakan untuk mengurangi asimetri informasi, mengawasi tindakan agen, dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan principal, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pengungkapan kepatuhan syariah menjadi alat penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan menjamin akuntabilitas dalam hubungan agensi (Uzaimi, 2017).

2.2 Accounting and Auditing Organization of Islamic Institutions (AAOIFI)

AAOIFI terdiri dari lembaga *Non-profit* yang bertujuan mengembangkan dan menyebarkan standar internasional guna unit finansial yang berprinsip syariah, terutama dalam bidang akuntansi, audit, manajemen, perilaku, dan tata kelola. AAOIFI, yang didirikan pada tahun 1991 dan bermarkas di Bahrain, mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi anggota, termasuk bank sentral, lembaga keuangan, regulator, firma audit, dan lembaga hukum di lebih dari 45 negara (Yaya et al., 2013: 19). Sasaran utama pedoman AAOIFI adalah untuk mengharmonisasi praktik keuangan Islam di seluruh dunia. Guna meraih target tersebut, AAOIFI memberikan panduan dan petunjuk dalam penyajian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangan lembaga keuangan Islam, dengan harapan agar mereka dapat mendukung pertumbuhan industri ini (AAOIFI, 2015).

Menurut (Mnif Sellami & Tahari, 2017) AAOIFI memiliki fokus eksklusif untuk mengembangkan dan menyebarkan Panduan Akuntansi dan Audit yang relevan dengan Institusi Keuangan Islam (IFI). AAOIFI memiliki tanggung jawab dalam merancang, menerbitkan, dan menjelaskan tinjauan serta perubahan pada standar akuntansi dan audit yang berlaku untuk IFI.

2.3 *Shariah Supervisory Board (SSB) / Dewan Pengawas Syariah*

Dewan dalam bahasa Indonesia mengacu pada suatu kelompok orang yang bertugas membuat keputusan melalui musyawarah, sementara "syariah" adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam hal ibadah (hubungan dengan Allah) dan muamalah (hubungan antar manusia), yang menjadi implementasi dari keyakinan keagamaannya. (Sultoni, 2019). Dewan pengawas syariah sendiri merupakan pihak luar perusahaan yang kemudian menjadi bagian dari internal perusahaan yang diangkat dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional (Rahmi et al., 2019).

Anggota DPS wajib terdiri dari pakar-pakar dalam bidang syariah muamalah yang juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekonomi perbankan. (Justri et al., 2020). *Shariah Supervisory Board (SSB)* merupakan orang yang berada di dalam LKS, memegang tanggung jawab saham memonitor penerapan ketetapan dari DSN di institusi itu. Pengangkatan juga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberhentian anggota SSB di LKS dilakukan sesuai dengan hasil keputusan RUPS setelah menerima persetujuan dari DSN (Yetti, 2023: 15). Institusi Keuangan Syariah sebagai entitas finansial yang memiliki peran strategis dalam mencapai kepatuhan syariah, memiliki peran dan fungsinya yang diatur dalam resolusi dari Dewan Pimpinan Pusat MUI mengenai struktur DSN-MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001, yang mencakup karakteristik sebagai berikut:

1. Rutin melakukan pemantauan terhadap lembaga keuangan syariah di bawah kewenangannya secara berkala;
2. Mengusulkan ide-ide perluasan LKS terhadap direktur lembaga terkait serta DSN;
3. Secara periodik, menyampaikan laporan mengenai perluasan item serta fungsional LKS yang sedang dikontrolnya terhadap DSN, setidaknya 2 kali selama periode anggaran;
4. DPS bertanggung jawab untuk merancang masalah-masalah yang membutuhkan diskusi di DSN (Pradita, 2016).

Riset ini mengilustrasikan peranan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan amanahnya. Penelitian ini berkaitan dengan pengungkapan sesuai syariah di bawah AAOIFI. Jika suatu bank syariah ingin dikatakan berhasil, maka bank tersebut bukan hanya harus mampu mencapai tjara (kinerja) yang tinggi, namun juga memberikan manfaat kolektif seperti: melaksanakan manfaat kolektif guna kepentingan khalayak (Yetti, 2023: 16).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan layanan serta item yang disediakan oleh bank syariah juga mempengaruhi kemakmuran kolektif khalayak setempat, tanpa mengabaikan penerapan kepatuhan hukum syariah (Kurrohman, 2017).

2.4 Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Menurut (Azlan & Serly, 2019) dalam penelitian ini, terkait dengan pengungkapan informasi, *disclosure* diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan yang memadai dan mencerminkan kondisi sesungguhnya di perusahaan. Oleh karena itu, data yang dipaparkan perlu menjadi komprehensif, transparan, tepat, dan dapat dipercaya, baik itu dalam konteks informasi finansial maupun non-finansial. Tujuannya adalah agar dapat menghindari timbulnya kemrosotan nilai bagi seluruh *stakeholders*. Pada konteks pengungkapan, terdapat tiga prinsip dasar, yakni:

1. *Adequate Disclosure* termasuk tindakan institusi untuk menyampaikan informasi dengan tujuan untuk menepati amanah dalam memberikan fakta. Data dipublikasikan dengan mematuhi persyaratan minimum yang diperlukan khususnya data yang dianggap signifikan oleh instansi terkait. Banyak perusahaan mengadopsi pendekatan pengungkapan semacam ini.
2. *Fair Disclosure* ialah jenis penyajian yang diterapkan oleh unit usaha melalui niat memberikan fakta yang dianggap memberikan kepuasan kepada calon pembaca Laporan Keuangan. Data yang diberikan melibatkan

informasi esensial yang harus disertakan, bersama dengan data ekstra untuk menciptakan penyampaian dokumen finansial dengan adil.

3. *Full Disclosure* adalah langkah pemaparan yang memaparkan seluruh data yang sesuai. Fakta yang diberikan melibatkan paling sedikit persyaratan wajib, dengan penambahan informasi tambahan yang secara sukarela diungkapkan. Meskipun bertujuan mengurangi asimetri informasi, pendekatan ini sering dianggap berlebihan (Pradita, 2016).

Kepatuhan syariah merujuk praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah dilakukan mengikuti norma yang berlaku. Suatu metode untuk menggambarkan ketaatan tersebut adalah melalui pengungkapan dalam laporan tahunan yang diterbitkan. Kunci dalam mengungkapkan kepatuhan syariah adalah memberikan informasi yang jujur dan transparan. Pengungkapan yang sebenarnya mencakup penjelasan mengenai aktivitas usaha bank harus mematuhi aturan-aturan syariah (Mardian, 2015).

Kepatuhan syariah juga melibatkan perbandingan diantara platform finansial sesuai syariah maupun konvensional, termasuk perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dalam bidang perbankan, hal ini menjadi masalah krusial karena banyak bank syariah masih mengadopsi sistem perbankan konvensional dalam hal produk, sumber daya manusia, dan operasional mereka pada saat ini. Banyak orang masih berpendapat bahwa bank syariah mempunyai sistem yang mirip dengan bank konvensional. Beberapa faktor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan persepsi ini mencakup pandangan masyarakat, sudut pandang para profesional di bidang perbankan syariah, dan regulasi yang berlaku (Juli Ismanto, 2022).

Penelitian ini mengacu pada standar kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh AAOIFI. AAOIFI, sebagai entitas internasional yang berdiri sendiri, menghasilkan pedoman bagi LKS, terutama di sektor entitas finansial berprinsip syariah. (Hussainey, 2016) menyertakan pendapatnya bahwa bank syariah bisa meluas pelaksanaan prinsip-prinsip syariahnya dengan mengikuti pedoman yang diterbitkan dari AAOIFI. Organisasi ini menyerahkan pedoman atas bank syariah mengenai penyajian kemajuan kemakmuran umat serta langkah-langkah dalam memajukan pembangkitan finansial.

2.5 Board Age

Menurut (Purwa et al., 2023) Usia dewan atau *board age* merupakan pertimbangan penting ketika menentukan komposisi dewan, terutama ketika mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memastikan keberagaman kepentingan pemangku kepentingan perusahaan. Kesenjangan generasi di kalangan eksekutif mempunyai dampak signifikan terhadap luasnya pengalaman mereka. Perbedaan antara strategi dan resolusi meliputi: Mengelakkan risiko dan kesiapan untuk menerima dan mengintegrasikan teknologi. Anggota dewan senior memiliki pengalaman dan praktik yang lebih luas dalam bentuk akumulasi kompetensi berbasis keterampilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok dewan senior atau dewan yang lebih berpengalaman dapat berbagi wawasan dan pengalaman yang lebih banyak mengenai pemanfaatan sumber daya produksi, sedangkan kelompok komite paruh baya mempunyai pengalaman jauh lebih bagus mengenai amanah mereka pada organisasi juga masyarakat (Okon, 2014). Di sisi lain, pengelola junior melukiskan antusiasme besar dalam menggerakkan kesuksesan perusahaan dan merancang strategi untuk masa depan. Dewan yang sudah berusia 56 tahun (usia maksimum dewan dalam konteks Eropa) cenderung tidak menerapkan struktur dan proses tata kelola lingkungan. Kelompok usia yang berbeda diharapkan tidak hanya memiliki orientasi dan perspektif kinerja jangka pendek, namun juga perspektif jangka panjang yang lebih luas terhadap beragam kepentingan pemangku kepentingan perusahaan (Ali et al., 2014).

Komposisi usia dalam dewan komisaris, terutama dalam konteks perusahaan, termasuk bank, mencakup gabungan antara komisaris yang berusia tua dan muda. Usia dianggap sebagai indikator untuk menilai tingkat pengalaman dan tingkat kepatuhan syariah. Semakin tinggi rata-rata usia dewan, semakin rendah risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Ini disebabkan oleh kemampuan yang semakin matang dalam menjalankan peraturan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Justri et al., 2020).

Dps yang berusia lebih tua biasanya dilengkapi dengan kecakapan, pemikiran matang, pengalaman yang luas, dan pengetahuan yang mendalam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mereka cenderung menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka (Wulpiah, 2017). Usia yang lebih tua juga seringkali mencerminkan preferensi untuk keamanan finansial dan sikap yang sangat hati-hati dalam menjaga reputasi diri, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pengambilan risiko yang lebih rendah. Sebaliknya, dewan komisaris dengan usia yang lebih muda cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan ide-ide baru. Mereka kurang tertarik pada stabilitas karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang belum terlalu mendalam (Talavera et al., 2017).

2.6 Board Tenure

Board tenure yang berjangka lama bagi komite eksekutif dianggap memiliki potensi untuk membawa peningkatan kemahiran, riwayat kerja, dan dedikasi yang lebih dalam bagi perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan performa. Menurut (Djamil & Sigolgi Aziza, 2024) audit tenure yang panjang maka auditor akan semakin paham tentang perusahaan berkaitan dengan situasi keuangan klien yang artinya *tenure* ini mencitrakan tingkat riwayat kerja, kompetensi, serta komitmen mereka untuk mencapai tujuan unggul perusahaan. Panjangnya masa jabatan juga mengindikasikan tingkat kepatuhan syariah dalam menjaga reputasi dan integritas perusahaan di mata stakeholders. *Tenure* yang lama menciptakan kepercayaan internal terhadap dewan direksi, membuka peluang untuk kerja sama yang baik di dalam perusahaan (Ullah et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin lama seseorang menjabat sebagai anggota dewan, semakin besar pengetahuannya tentang perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa komite pada masa jabatan lumayan lama mampu memiliki pemahaman lebih mendalam seputar operasional usaha bisnis, memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa masa jabatan yang lama diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Purwa et al., 2023).

Jangka waktu masa jabatan komite juga mempunyai dampak yang positif padasejauh mana kepatuhan syariah diungkapkan, sejalan dengan standar AAOIFI. Teori keagenan dan prinsip syariah menekankan pentingnya akuntabilitas dalam segala aktivitas manusia. Keberlanjutan masa jabatan yang lebih lama diharapkan dapat menambah nilai bagi perusahaan, mendorong institusi perbankan syariah agar lebih patuh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip pertanggungjawaban itu mampu memberikan motivasi kepada dewan direksi untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan tingkat profesionalisme (Tazkiya & Muhammad, 2023).

2.7 Latar Belakang *Sharia Supervisory Board (SSB)*

Latar belakang pendidikan merupakan karakteristik demografis eksekutif puncak dan mempengaruhi perilaku kepemimpinan dan kinerja organisasi. Latar belakang pendidikan dianggap sebagai indikator basis pengetahuan dan kecerdasan, dan dewan dengan kualifikasi pendidikan tinggi

diharapkan lebih mampu memproses informasi yang kompleks, merespon perubahan, dan memperkenalkan inovasi. Kompetensi yang dibutuhkan seorang SSB tidak hanya mencakup keahlian di bidang hukum Islam. Selain memahami masalah agama, SSB juga perlu memahami masalah hukum, ekonomi, dan keuangan, karena anggota SSB harus mempunyai keahlian juga riwayat kerja dalam lingkup perbankan syariah, keuangan umum, serta kompetensi mu'amalah syariah. Karena keberagaman pendidikan SSB berpengaruh terhadap kualitas pelaporan sosial di bank syariah (Mukhibad, 2018).

Latar belakang SSB mempengaruhi pengungkapan. SSB merupakan komite yang menyanggah amanah menyampaikan saran pada komite eksekutif, antara lain mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, skala pelatihan SSB dapat mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan kepatuhan syariah kepada bank. Anggota SSB yang telah menempuh studi sampai dengan tahun ketiga diharapkan memiliki pengalaman, keahlian, keterampilan, jaringan profesional dan hubungan sosial yang baik untuk meningkatkan kemampuan pengawasannya khususnya dalam pelaporan bank, dan agar kinerja dapat dicapai dengan lebih efektif (Taufik et al., 2022).

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mencerminkan pengetahuan yang luas untuk melakukan pengawasan secara optimal dan memastikan keterbukaan antara bank dan pemangku kepentingan. Keterpenuhan fakta terkait mengemukakan realita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi landasan kehati-hatian bank terhadap *stakeholder*. Peningkatan pelatihan dibidang DPS menaikkan kemampuan analisis penerapan prinsip islami dan menyampaikan masukan yang efisien untuk memastikan bahwa bank mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Memiliki gelar PhD dalam bidang ekonomi dianggap sebagai kualifikasi paling optimal untuk menjadi anggota DPS, yang menguatkan kepatuhan Syariah melalui latar belakang akademis pada ranah finansial Syariah, finansial konvensional, serta keahlian muamalah Syariah. Selain itu, menurut ketenutusu Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004, syarat keanggotaan SSB mencakup pengetahuan tentang muamalah, perbankan, atau keuangan (Amaliyah & Solikhah, 2019).

2.8 Crossmember *Sharia Supervisory Board* (SSB)

Crossmember disebut juga dengan istilah rangkap jabatan anggota ataupun lintas jabatan dimana *crossmember* ini merupakan salah satu indikator penting dalam pengungkapan syariah. Aktivitas anggota DPS di luar tanggung jawabnya di bank syariah dapat terlihat. *Crossmember* SSB juga dirumuskan sebagai keterlibatan mufti yang menjabat pada berbagai posisi dalam komite (Dahlifah & Sunarsih, 2019).

Pasal 26 ayat (1) dari Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan jabatan di SSB yang memperbolehkan anggota SSB merangkap empat jabatan sekaligus (dua di lembaga perbankan), di lembaga non-perbankan. Kedua jabatan SSB itu bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diukur dari profesionalitasnya. Anggota DPS yang juga menduduki jabatan di Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), atau bahkan jabatan SSB pada entitas finansial syariah berbeda mungkin berminat untuk mengungkapkan kepatuhan syariah (Sultoni, 2019).

Menerapkan perspektif serentak ini akan memperkuat interaksi antar anggota terkait pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di berbagai segmen perbankan syariah, sehingga akan meluaskan pemahaman mengenai penerapan hukum syariah. Peningkatan pengalaman melalui dialog dengan pihak eksternal bank menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam laporan perusahaan, terutama dalam hal pengungkapan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Hussainey, 2016), menduduki jabatan rangkap dapat mempengaruhi pengungkapan.

Menurut (Taufik et al., 2022) dalam penelitiannya tentang tata kelola bank syariah, DPS dan direksi mempunyai kedudukan yang setara. Dalam hal keanggotaan silang (beberapa anggota dewan di lembaga lain), sebagian ulama menyatakan demikian. Hal ini dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pengetahuan dan pengalaman anggota SSB untuk meningkatkan kinerja pada bank syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Struktur Modal

Prinsip tawar-menawar menyiratkan bahwa struktur modal yang efisien bagi sebuah perusahaan mampu digapai dengan mencari keseimbangan antara manfaat pajak dan potensi pailit akibat utang usaha bisnis, struktur modal sendiri diprosikan kepada *leverage* yang artinya mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Suryadi et al., 2022). Perbankan syariah, yang mematuhi ketentuan syariah, umumnya menunjukkan rasio utang yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber pendanaan yang dimiliki oleh perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional, dan juga dipengaruhi oleh pembatasan yang diterapkan untuk mematuhi aturan-aturan Islam. Pembatasan dalam hal pendanaan yang diterapkan diimbangi bahwa perusahaan yang mengikuti prinsip syariah akan dapat berpengaruh terhadap rasio utang dalam struktur modal usaha bisnis itu (Faisal Alnori, 2019).

Dalam studi yang dilakukan oleh (Vionita et al., 2020) diungkapkan bahwa komposisi keuangan yang paling efektif mengacu pada komposisi modal yang diharapkan dapat menciptakan biaya modal rata-rata paling rendah, dengan demikian meningkatkan nilai perusahaan sebanyak mungkin. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nasrah & Resni, 2020) ia mengungkapkan bahwa struktur modal ini memiliki tujuan untuk menentukan besar proporsi atas kombinasi sumber pendanaan yang digunakan, agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang secara umum untuk menambah skala perusahaannya, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka yang tinggi mampu menyempurnakan kekayaan pemilik ekuitas, memberikan dasar yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan, dan mencapai keuntungan yang optimal.

Penilaian struktur modal dengan mengutilisasikan metrik *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat mengurangi dampak profitabilitas terhadap perkiraan risiko kebangkrutan. Semakin rendah nilai rasio DER, menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Pengaruh rasio DER terhadap hasil proyeksi risiko kebangkrutan perusahaan menunjukkan kecenderungan positif dan memiliki signifikansi statistik (Winantian et al., 2024).

Observasi ini dapat diperoleh dengan mempertimbangkan besarnya rasio antara nilai hutang dan ekuitas (Setiawati, 2018). Menurut (Fachri & Aras, 2024) di mana semakin kecil nilai rasio tersebut mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih baik, sedangkan semakin besar nilai rasio dapat meningkatkan risiko keuangan dan potensi krisis keuangan.

2.10 Perspektif Islam Terhadap Kepatuhan Syariah

Istilah "Syariah" bermula dari dialek arab, dan muncul dari dasar kata "syara'a" yang mempunyai beragam makna, termasuk di antaranya jalan, metode, serta ketentuan. Dalam perspektif cendekiawan fikih, "syariah" diinterpretasikan sebagai keseluruhan hukum juga peraturan yang Allah SWT gariskan pada makhluk-Nya guna ditaati. Ini mencakup regulasi yang

mengendalikan interaksi antar makhluk, serta keterkaitan makhluk dengan lingkungan juga kehidupannya.

Sedangkan menurut Manna' Al-Qathan, "syariah" dapat diartikan sebagai semua ketentuan Allah yang diwajibkan bagi hamba-hamba-Nya, mencakup aspek-aspek seperti aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah. Maka dari itu, "syariah" dapat diartikan sebagai sebuah kerangka peraturan yang timbul dari ajaran Allah (Al-Qur'an) dan cara hidup Rasul-Nya. Sistem ini melibatkan segala segmen eksistensi makhluk, termasuk relasi makhluk dengan Allah, interaksi antar makhluk, dan keterhubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya (mil, 2014). Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa "syariah" ialah himpunan peraturan dalam agama yang harus diikuti dan ditaati, sebagaimana tercermin dalam ayat 13 surat Asy-Syuara dan ayat 18 surat Al-Jatsiyah dari kitab suci Al-Qur'an. Berikut ayat 13 surah Asy-Syuara:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: *“Dia telah menyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menarik agama kepada agama orang yang dikehendaki-Nya orang yang kembali kepada-Nya)". (QS. Asy-Syuara: 13).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan tuntunan agama bagi anbiya' dan umat mereka. Meskipun syariat agama berbeda-beda sesuai dengan konteks umat pada masa itu, inti agama para nabi adalah tauhid (islam). Allah SWT memanggil para makhluk-Nya guna mempertahankan kepercayaan agama-Nya, juga untuk menghindari perselisihan yang bisa menyebabkan kerenggangan kesatuan umat, kemudian di surah lain Allah mengingatkan pula untuk terus mematuhi aturan yang telah dibuat dan menjauhi larangan-Nya.

(18) **ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ**

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al Jatsiyah : 18).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga dan mematuhi ajaran Allah SWT, seperti yang diungkapkan Nabi SAW kepada umatnya. Pesan ini menggaris bawahi perlunya menahan diri dari mengikuti keinginan hawa nafsu yang tidak memahami syariat Allah SWT (Sjahdeini, 2014: 126). Selanjutnya, ketaatan terhadap syariah, baik di entitas finansial bank maupun lembaga non-bank, mencerminkan kesetiaan pada ketentuan hukum islam yang tela

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditegakkan oleh entitas yang berkompeten. Kepatuhan syariah mencerminkan kesetiaan pada prinsip syariah yang seharusnya menjadi bagian integral dari institusi, melibatkan sifat, konsistensi, dan reputasi islami.

Pantauan terhadap kepatuhan ini dilakukan melalui lapisan pengawasan tambahan oleh Dewan Khusus Ulama Islam, yang memiliki fungsi penasehatan dan pengawasan. Fungsi penasehatan berkaitan dengan pengembangan produk sesuai syariah, sementara fungsi pengawasan bertujuan memastikan bahwa operasi dan aktivitas lembaga dilakukan sesuai dengan persetujuan dewan direksi. Sebagai contoh, dewan syariah membuat pernyataan dalam laporan tahunan perusahaan untuk menunjukkan apakah bank syariah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan syariah adalah kepatuhan terhadap spesifikasi, standar, atau undang-undang yang ditetapkan dengan baik, sering kali dikeluarkan oleh badan atau organisasi sertifikasi di bidang tertentu. Dalam perbankan syariah, karyawan harus mengikuti pedoman tertentu karena mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang syariah, menyebabkan pelanggaran, mengurangi syariah, dan mengembangkan solusi produk dan layanan yang inovatif dan baru (Pradita, 2016).

Meski begitu, bank syariah mendapat kritik dari sejumlah cendekiawan Islam dan pakar keuangan Islam karena dianggap tidak mematuhi hukum Islam. Kritik ini didasarkan pada keyakinan kuat bahwa bank syariah tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenuhnya menaati ketentuan syariah dalam pelaksanaannya (Harahap & Siregar, 2020).

2.11 Penelitian Terdahulu

Table 3.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Publikasi	Variabel	Hasil Penelitian
Hasma Tazkiya, Rifan Muhammad (2023)	Analisis <i>Sharia Governance & Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah</i> berdasarkan Standar AAOIFI	Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Vol. 31, No. 1, Tahun 2023, 33 – 50	Variabel Dependen: Kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI Variabel Indepen: 1. Kompetensi DPS 2. Jumlah Anggota DPS 3. Rapat Dewan Direksi 4. Masa Jabatan Dewan Direksi 5. Komite Audit 6. <i>Firm Size</i> 7. <i>Leverage</i>	Temuan dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, dan pertemuan dewan direksi berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sesuai dengan standar AAOIFI. Sebaliknya, variabel masa jabatan dewan direksi, komite audit, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> tidak memiliki dampak pada kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.
Nur Azifah Khairul Fitroh (2022)	Determinan Pengungkapan (pengungkapan kepatuhan syariah) <i>Shariah Compliance</i> berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional AAOIFI	(JURNAL JAMAN) Vol 2 No.3 Desember 2022	Variabel Dependen: Pengungkapan Kepatuhan Syariah (<i>shariah Compliance</i>) Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional (AAOIFI)	Hasilnya seluruh variabel indepenen secara simultan mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah, sehingga variabel <i>shariah board age</i> , <i>shariah board tenure</i> , latar belakang pendidikan DPS, <i>firm size</i> dan <i>firm age</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Variabel independen: 1. <i>Shariah Board Age</i> 2. <i>Shariah Board Tenure</i> 3. Latar Belakang Pendidikan 4. <i>Firm Size</i> 5. <i>Firm Age</i>	Sementara dari hasil uji parsial, diketahui bahwa <i>shariah board age</i> dan <i>firm size</i> berpengaruh signifikan, sementara disisi lain tidak berpengaruhnya <i>shariah board tenure</i> , latar belakang pendidikan DPS dan <i>firm age</i> terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah.
Andraeny (2021)	<i>Corporate Governance and Discloser of shariah compliance: An Insight Based on AAOIFI Standard</i>	<i>Journal of Islamic Finance and Accounting</i> Vol. 4 No. 1, May 2021	Variabel dependen: Pengungkapan kepatuhan syariah Variabel Independen: 1. Frekuensi rapat DPS 2. Reputasi auditor 3. Ukuran/Jumlah DPS 4. Komite audit	Ukuran dewan pengawas syariah mempunyai hubungan yang signifikan dan positif pada pengungkapan. sebaliknya, frekuensi dari rapat DPS, reputasi auditor dan jumlah komite audit tidak memiliki hubungan pada pengungkapan kepatuhan syariah.
Dahlan dan Sunahsih (2020)	<i>The Effect of Cross-Sharia Membership and the Size of the Sharia Supervisory Board, the Size of the Company on the Disclosure of Sharia Compliance.</i>	<i>Advances in Economics, Business and Management Research</i> , volume 127	Variabel Dependen: Pengungkapan kepatuhan syariah Varabel independen: 1. Rangkap jabatan DPS 2. Ukuran DPS 3. Ukuran perusahaan	Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa dimensi ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dimensi ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Namun, sebaliknya,

	Dwi Kurniasari, Ahmad Tarmizi Lubis dan Mustafa Kamal (2019)	Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar Aaoifi Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara	(Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam) Volume 7(2) Oktober 2019, hlm. 103-120	Variabel Dependen: Pengungkapan kepatuhan syariah Variabel Independen: 1. <i>Board age</i> 2. <i>Board tenure</i> 3. Latar belakang pendidikan DPS 4. <i>Firm age</i>	perlu ditekankan bahwa rangkap jabatan DPS tidak menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel yang menunjukkan dampak adalah masa jabatan dewan pengawas syariah (board tenure). Sementara itu, variabel usia dewan pengawas syariah (board age), latar belakang pendidikan anggota dewan pengawas syariah (DPS), dan umur perusahaan (firm age) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Ketidakberpengaruhnya variabel tersebut dapat dijelaskan oleh perbedaan lingkungan, ini melibatkan sistem ekonomi yang diimplementasikan oleh suatu negara, mazhab yang dianut oleh negara atau mayoritas penduduk Muslim, posisi bank syariah dalam konteks
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				hukum, dan pendekatan yang diambil dalam pengembangan produk.
Ahmad Dzakiyuddin (2019)	Determinasi Pengungkapan Syariah Terhadap Standar Aaoifi :Studi Terhadap Daftar Efek Syariah Di Indonesia	Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019 : 135-154	Variabel Dependen: Tingkat pengungkapan syariah Variabel Indepen: 1. Kesesuaian dengan prinsip syariah 2. <i>Rasio leverage</i> 3. <i>Rasio revenue recognition</i> 4. <i>Islamic Governance Score</i> (keberadaan DPS, jumlah DPS, jumlah rapat, latar belakang pendidikan serta pengalaman dan reputasi)	Temuan dari penelitian menyatakan bahwa kepatuhan dengan prinsip syariah, rasio <i>leverage</i> , rasio pendapatan, dan <i>Islamic Governance Score</i> (yang mencakup keberadaan Dewan Pengawas Syariah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, jumlah pertemuan Dewan Pengawas Syariah, latar belakang pendidikan, dan pengalaman Dewan Pengawas Syariah) memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan syariah pada Daftar Efek Syariah di Indonesia.
Septian (2019)	Determinasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah di Beberapa Negara	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 6(2) Oktober 2018, hlm. 127-141 P-ISSN:2338-2783 E-ISSN: 2549-3876	Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Variabel Indepen: 1. Karakteristik DPS 2. Ukuran KAP Variabel Kontrol: 1. Ukuran	Secara umum, hasil penelitian mengindikasikan bahwa semua variabel independen, seperti atribut Dewan Pengawas Syariah dan elemen Kantor Akuntan Publik, berperan dalam meningkatkan tingkat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Perusahaan (<i>SIZE</i>) 2. Profitabilitas (ROE) 3. Populasi Muslim (POLIM)	pengungkapan dengan mempertimbangkan konteks ekonomi dan syariah, dan juga keanggotaan lintas. Pemilihan Kantor Akuntan Publik juga memberikan dampak yang signifikan pada tingkat pengungkapan.
	Sherif El-Halaby Hussein Khaled, Mohsen Hussein (2018)	<i>The Determinants of Financial, Social and Sharia Disclosure Accountability for Islamic Banks</i>		Variabel Dependen: pengungkapan kepatuhan Variabel Independen: produk pembiayaan syariah	Temuan dari analisis regresi parsial menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan memiliki korelasi positif dan signifikan dengan keberadaan departemen audit syariah, ukuran bank, dan probabilitas. Penelitian ini merupakan yang pertama dalam melakukan penyelidikan komprehensif terhadap kerangka akuntabilitas Islam untuk Institusi Keuangan Berbasis Islam (IB) secara global, mencakup 117 entitas di 23 negara.
9	Han Ajili, (2016)	<i>Comparative study between IFRS and AAOIFI disclosure compliance: evidence from Islamic banks in Gulf CoOperation Council countries</i>	<i>Journal of Financial Reporting and Accounting</i> https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2016-0023	Variabel Dependen: kepatuhan syariah Variabel independen: 1. Ukuran bank	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dimensi ukuran bank, masa berdiri bank, tingkat leverage, dan karakteristik multinasional berkontribusi secara positif dan signifikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>Sherif El-Halaby Khaled Hussainey (2016)</p> <p><i>Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks</i></p>		<p><i>International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management</i></p>	<p>2. Usia perbankan</p> <p>3. <i>leverage</i></p> <p>4. <i>Multinationality</i></p> <p>5. standar akuntansi</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan laporan DPS 2. Pengungkapan CSR 3. Pengungkapan keuangan 4. Pengungkapan secara keseluruhan <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor 2. Umur perusahaan 3. Ukuran perusahaan 4. Profitabilitas 5. Audit internal syariah 6. Jumlah <i>Blockholders</i> 7. Kepemilikan institusional 8. Kepemilikan asing 	<p>terhadap tingkat kepatuhan syariah. Sebaliknya, penerapan standar akuntansi menunjukkan dampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Perlu dicatat bahwa penelitian ini mengontrol variabel-variabel lain, termasuk variabel negara, tahun, rule of law, serta adopsi IAS sebagai variabel kontrol.</p>	<p>Untuk skor SSB, kami menemukan bahwa estimasi koefisien variabel yang terkait dengan tata kelola perusahaan SSB adalah positif dan signifikan. Hasil ini mendukung hipotesis H11 (ukuran SSB), H12 (lintas keanggotaan SSB) dan H13 (reputasi DPS) bahwa IB yang mempunyai DPS lebih dari 4 anggota, serta anggota DPS yang mempunyai <i>cross-membership</i> dengan DPS di Bank Umum Syariah lain dan IB yang anggota DPSnya juga merupakan anggota komite AAOIFI mengungkapkan lebih banyak Informasi syariah dalam laporan</p>
--	---	--	--	--	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			9. <i>Duality Position</i> 10. Independensi dewan 11. Ukuran DPS 12. Rangkap jabatan DPS 13. Reputasi DPS 14. Budaya	tahunan dan situs web mereka. hipotesis H5 (Tingkat pengungkapan). menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan. Estimasi koefisien <i>Size</i> Dan SAD Adalah Positif Dan Signifikan. Hubungan Positif Yang Signifikan Antara Kepatuhan Keseluruhan Dan Ukuran, Usia, Dan Ukuran SSB.
--	--	--	---	--


Sumber: Jurnal-jurnal

2.12 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran berperan sebagai panduan atau gambaran struktur pemikiran yang tertuju pada tujuan penelitian (Basuki & Prawoto, 2017: 286). Dengan merujuk pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran digunakan untuk memberikan gambaran singkat tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Pada konteks riset ini, kerangka pemikirannya bisa dijelaskan dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Variabel independen



Variabel dependen

Dari kerangka berpikir yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa model penelitian berlangsung secara unidireksional dengan tujuan menjelaskan dampak atau pengaruh *board diversity*, karakteristik SSB dan struktur modal terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI pada Bank Syariah di Asia Tenggara. *Diversity* dalam dewan direksi diukur melalui *board age* dan *board tenure*. Sementara itu, karakteristik Dewan Pengawas Syariah (SSB) direpresentasikan oleh latar belakang, *crossmember*, dan struktur modal diwakili oleh rasio utang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Pengembangan Hipotesis

Dalam konteks ini, hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan teori, dan kebenarannya masih memerlukan pembuktian empiris. Keberadaan hipotesis dalam suatu penelitian bergantung pada desain penelitian yang digunakan (Drarin, 2017: 110). Dengan merujuk pada definisi tersebut, penulis merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

2.13.1 Pengaruh *Board age* terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

Berdasarkan (Ramaiyanti et al., 2023) penelitian yang dilakukan oleh faktor usia dewan atau "*board age*" menjadi pertimbangan krusial dalam menetapkan komposisi dewan, terutama saat merancang kebijakan dan strategi untuk memastikan keberagaman kepentingan pemangku kepentingan perusahaan. Kesenjangan generasi di antara anggota eksekutif memberikan dampak yang signifikan pada tingkat pengalaman yang mereka miliki. Perbedaan tersebut mencakup aspek penghindaran risiko dan keterbukaan terhadap adaptasi teknologi. Anggota dewan yang memiliki senioritas umumnya memiliki pengalaman dan praktik yang lebih meluas, yang tercermin dalam akumulasi kompetensi berbasis keterampilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riset yang sudah dilaksanakan oleh (Azifah & Fitroh, 2022) menyimpulkan bahwa variasi usia anggota dewan direksi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan. Dalam konteks ini, semakin tinggi proporsi anggota dewan direksi yang berusia lanjut maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan mengungkapkan kepatuhan syariah menurut standar AAOIFI. Oleh karena itu, dapat diajukan hipotesis berikut:

H1 : *Board age* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

2.13.2 Pengaruh *Board Tenure* terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

Jangka waktu kepemimpinan dewan direksi mencerminkan durasi yang mereka habiskan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di perusahaan. Seiring berjalannya waktu, pemahaman mereka terhadap operasional perusahaan semakin mendalam. Pemimpin yang memiliki masa jabatan yang lama bakal lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Harapannya, hal ini dapat memberikan kontribusi positif dan nilai tambah bagi perkembangan perusahaan (Saraswati, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian (Kurniasari et al., 2019) menyatakan bahwa lamanya masa jabatan dps mempengaruhi tingkat keterbukaan informasi perusahaan terkait kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI artinya ada hubungan positif antara masa jabatan dengan kepatuhan syariah. Dengan demikian, semakin lama anggota dewan pengawas menjabat sehingga makin banyak ide, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki terkait perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan tingkat keterbukaan informasi perusahaan terkait ketaatan terhadap prinsip syariah sesuai dengan panduan AAOIFI. Oleh karena itu, suatu proposisi atau dugaan yang bisa diajukan ialah:

H2 : *Board tenure* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

2.13.3 Pengaruh Latar Belakang SBB terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

Dasar atau alasan untuk keberadaan SSB diartikan suatu kewajiban yang mesti dipenuhi oleh SSB, dan persyaratan kualifikasi untuk DPS mencakup profesionalisme dan kecakapan tenaga kerja agar mereka mampu mengemban amanah mereka. Pernyataan ini sinkron dengan konsep ketergantungan sumber daya, yang menekankan bahwa untuk mengurangi keraguan dari luar kawasan, setiap anggota dewan perlu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian (Dzakiyuddin, 2019) adalah variabel latar belakang SSB dan menurutnya, variabel tersebut memberikan dampak pada tingkat kepatuhan syariah sesuai dengan AAOIFI. Dengan melihat inkonsistensi hasil riset sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis untuk variabel ini sebagai berikut:

H3 : Latar belakang SSB memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

2.13.4 Pengaruh *Crossmember* SBB terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

Peserta SSB mempunyai peluang untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka dengan berpartisipasi di LKS lainnya. Sesuai dengan peraturan yang tercantum pada ketentuan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 ayat 1, anggota DPS diperbolehkan mempunyai pangkat hingga empat posisi di berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank. Keterlibatan anggota DPS dalam berbagai jabatan dapat memperkaya diskusi di antara sesama anggota DPS di lembaga keuangan lain mengenai penerapan prinsip syariah. Hipotesis ini konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *stakeholder*, di mana tenaga kerja DPS dianggap sebagai pihak berkepentingan yang dapat memengaruhi keputusan manajemen, termasuk keputusan terkait pengungkapan dalam laporan tahunan bank,

berdasarkan pengalaman mereka dalam jabatan di lembaga keuangan lain.

Menurut (Hussainey, 2016) dan (Septyan, 2019) mengungkapkan bahwa rangkap jabatan DPS memiliki dampak signifikan terhadap pengungkapan. Oleh karena itu, dalam penunjukan peserta DPS, perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman, dengan preferensi terhadap individu yang memiliki dasar pendidikan di bidang keuangan juga muamalah.

Episode DPS dapat mencakup kenangan di sektor keuangan/perbankan atau bidang terkait, termasuk pekerjaan yang pernah dilakukan sebagai DPS pada instansi LKS yang berbeda. Semua ini ialah ciri-ciri yang membedakan DPS yang kompeten untuk mengemban di bank syariah. Bila dianggap penting, dapat melakukan evaluasi terhadap kecocokan juga kelayakan sebagai bagian dari proses seleksi dan penunjukan DPS. Oleh karena itu, hipotesis dari variabel ini dapat diinterpretasikan dibawah ini:

H4 : Crossmember SSB memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14.5 Pengaruh Struktur modal terhadap pengungkapan atas kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI

Seperti yang telah di jabarkan diatas tadi, bahwa struktur modal itu diproksikan dengan *leverage*, dimana *leverage* sendiri merupakan pemanfaatan harta djuga pendapatan entitas perusahaan yang menimbulkan biaya tetap guna menambah potensi laba bagi para pemegang saham. Bank yang menggunakan *leverage* besar mempunyai dorongan cukup besar untuk memberikan data finansial lebih rinci guna memenuhi kebutuhan kreditor. *Leverage* tinggi pada bank juga mendorong penyediaan detail lebih lanjut dalam laporan tahunan guna meyakinkan peminjam bahwa kebutuhan mereka terjamin.

Adapun penelitian yang mengindikasikan korelasi positif antara struktur modal yang di proksikan dengan *leverage* dan kepatuhan syariah telah dianalisis melalui serangkaian penelitian, termasuk kajian yang dilakukan oleh (Ajili & Bouri, 2017) dan (Akhmad, 2019). Karena itu, hipotesis dari penelitian ini dapat dirinci dibawah ini:

H5: Struktur modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah himpunan elemen yang memiliki karakteristik khusus yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Drarin, 2017: 126). Populasi yang menjadi subjek riset ini mencakup semua Bank Syariah yang beroperasi di Asia Tenggara, termasuk negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina.

3.1.2 Sampel

Populasi, yang terdiri dari jutaan anggota, tidak dapat diamati secara menyeluruh, sehingga peneliti menggunakan sampel. Sampel tersebut merupakan sekelompok subjek yang mencerminkan keseluruhan populasi. (Drarin, 2017: 126). Metode pengambilan sampel yang dipakai pada riset ini adalah teknik *purposive sampling*, di mana kriteria-kriteria khusus menjadi dasar untuk pemilihan sampel dengan tujuan menghasilkan representasi yang sesuai dengan keperluan penelitian. Informasi lebih lanjut mengenai proses pengumpulan sampel dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah bank berprinsip syariah di kawasan Asia Tenggara meliputi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina.	35
2.	Bank Syariah yang terkena <i>Outlier</i>	(3)
3.	Bank Syariah yang tidak menyajikan laporan tahunan secara menyeluruh (2021-2023).	(10)
4.	Jumlah keseluruhan sampel penelitian	22
5.	Periode Penelitian (2021-2023)	3
	Jumlah keseluruhan data yang terhimpun pada penelitian ini	66

Sumber: Data diolah, 2024

Dari data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari total 35 Bank Syariah di kawasan Asia Tenggara, sebanyak 22 Bank Syariah telah menjadi sampel pada riset ini, yang mencakup 66 laporan tahunan. Berikut adalah rincian tabel sampel penelitian ini:

Table 3.2
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank Syariah	Alamat Website
	Bank Syariah Indonesia	www.bankbsi.co.id
	Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
	Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
	Bank KB Bukopin Syariah	www.syariahbukopin.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
	Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	www.btpnsyariah.com
	Bank Aceh Syariah	www.bankaceh.co.id
	Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
10.	Bank Aladin Syariah	www.aladinbank.id
11.	Bank NTB Syariah	www.bankntbsyariah.co.id
12.	Bank Muamalat Malaysia Berhad	www.bankislam.com
13.	Bank Islam Malaysia Berhad	www.cimbislamic.com
14.	Affin Islamic Bank Berhad	www.affinislamic.com.my
15.	CIMB Islamic Bank Berhad	www.muamalat.com.my
16.	Hong Leong Islamic Bank Berhad	www.hlisb.com.my
17.	Alliance Bank Islamic	www.alliancebank.com.my
18.	RHB Islamic Berhad	www.hsbcamanah.com.my
19.	Kuwait Finance House (Malaysia)	www.kfh.com.my
20.	MBSB Bank	www.mbsb.com.my
21.	Bank Islam Brunei Darussalam	www.bibd.com
22.	Islamic Bank of Thailand	www.ibank.co.th

Sumber: Data diolah, 2024

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis dan Data

Jenis yang dimanfaatkan pada riset ini ialah jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan data yang digunakan ialah data panel. Data panel adalah penggabungan data *cross-section* dan *time series*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Sumber Data

Sumber utama data dalam riset ini diambil dari laporan tahunan yang tersedia melalui *website* bank syariah di kawasan Asia Tenggara dalam rentang waktu 2021-2023. Informasi tambahan diperoleh dari variasi karya tulis, termasuk buku, jurnal, artikel, dan berbagai referensi yang relevan dengan pengungkapan kepatuhan syariah. Penggunaan sumber tambahan ini bertujuan untuk memperoleh fakta serta pandangan para ahli yang menyandang relevansi pada lingkup riset.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penghimpunan data yang diterapkan melibatkan pendekatan catatan untuk menggambarkan data historis. Teknik ini dipakai guna mengevaluasi penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi, yang dikenal sebagai data sekunder. Informasi yang diakses lewat perantara merujuk pada standar AAOIFI terkait pengungkapan kepatuhan syariah.

3.4 Variabel Penelitian

Studi ini memiliki dua elemen, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel dependen atau yang menjadi fokus studi ini adalah Pengungkapan Kepatuhan Syariah (SC).
2. Variabel independen yang disusun pada studi ini meliputi:

X1 : *Board age* (BGE)

X2 : *Board tenure* (BTNRE)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X3 : Latar belakang *Shariah Supervisory Board* (LBKSSB)

X4 : *Crossmember Shariah Supervisory Board* (CMRSSB)

X5 : Struktur Modal (STMDL)

3.5 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Dalam bagian ini, akan diuraikan setiap variabel terikat dan variabel bebas yang dimanfaatkan, termasuk definisi operasional dan metode pengukurannya:

3.5.1 Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah diartikan sebagai metode untuk mencapai pengendalian unit bisnis yang bagus pada sektor perbankan syariah, mengikuti pedoman yang sudah diterapkan oleh AAOIFI, yang memerlukan audit komite untuk menjamin bahwa bisnis tersebut cukup mematuhi undang-undang yang relevan, memimpin dan mengelola operasinya secara etis, dan berhasil mengendalikan konflik kepentingan antara karyawan dan kesalahan (tipuan). Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa lembaga perbankan berbasis Syariah mematuhi ketentuan hukum serta prinsip-prinsip Syariah. Mereka menjalankan tugasnya dengan efektif dengan mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan (Hikmah & Oktaviana, 2019).

(Hussainey, 2016) menyiratkan bahwa *Conformity to AAOIFI* melibatkan kepatuhan terhadap ketentuan akuntansi, ketentuan audit, ketentuan pengelolaan, ketentuan sikap, dan ketentuan muamalah yang diberlakukan oleh LKS. Standar-standar tersebut mencakup dimensi Kepatuhan AAOIFI dan peran SSB, Kepatuhan AAOIFI dan *Corporate Social Responsibility*, serta Kepatuhan AAOIFI dan *Financial Statement*.

Pada studi ini, pengungkapan di bank syariah bakal diukur melalui konsep Kepatuhan Syariah berdasarkan 42 item pengungkapan yang dikemukakan oleh (Hussainey, 2016) dan (Kurniasari et al., 2019). Indikator pengungkapan kepatuhan syariah dalam penelitian ini mencakup seluruh kegiatan Bank Syariah, dengan indikator utama yaitu pengungkapan *Shariah Supervisory Board (SSB)* yang terdiri dari 15 item, terbagi menjadi dua kategori utama, yakni 6 item terkait dengan anggota SSB dan sisanya terkait dengan laporan SSB. Selain itu, terdapat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan 12 item indikator dan pengungkapan keuangan yang melibatkan 15 item indikator terkait dengan laporan keuangan. Penilaian terhadap indikator kepatuhan syariah dilakukan melalui teknik *scoring*, yang mana skor 0 diberikan pada ketiadaan pengungkapan terkait indikator, dan skor 1 diberikan pada keberadaan pengungkapan indikator terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah item SBB yang diungkapkan x 100%

Total item SSB

Jumlah item CSR yang diungkapkan x 100%

Total item CSR

Jumlah item *financial* yang diungkapkan x 100 %

Total item *financial*

Sumber: (Kurniasari et al., 2019)

3.5.2 Board Diversity

Keberagaman dewan, atau yang dikenal sebagai *board diversity*, merupakan isu yang berhubungan dengan praktik pengelolaan korporasi yang optimal. *Board diversity* dianggap dapat menciptakan ketegangan yang melibatkan pemahaman, seperti pemikiran kreatif dan perubahan baru, mampu menambah keputusan yang berkaitan dengan penafsiran, opsi, dan dampaknya pada konteks global, *board diversity* Dewan Pengawas Syariah kemudian diukur melalui dua proksi:

3.5.2.1 Berdasarkan proksi *shariah board age*

Board age, yang dikenal sebagai *Board Age*, diukur dengan menghitung persentase DPS yang berada pada usia 50 tahun atau lebih, dan hal ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Σ usia direksi > 50 tahun

Σ DPS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.2.1 Berdasarkan proksi *shariah board tenure*

Board Tenure ialah durasi yang sudah dilewati masing-masing anggota dewan dalam setiap institusi. Periode *tenure* dihitung melalui proporsi DPS yang mempunyai pengalaman pangkat selama minimal 5 tahun atau lebih.

3.5.3 Karakteristik *Sharia Supervisory Board (SSB)*

3.5.3.1 Latar Belakang SSB

Selain memiliki reputasi dan integritas keuangan yang kokoh, SSB juga harus memenuhi kualifikasi tertentu, antara lain pemahaman serta riwayat kerja dalam domain keuangan syariah, sektor perbankan, dan muamalah (Alwi et al., 2022). Sehingga, evaluasi latar belakang DPS dilakukan dengan mengadopsi variabel dummy. Skor 1 diterima jika ada variasi latar belakang pendidikan dalam industri perbankan syariah, sedangkan skor 0 diberikan ketika variasi tersebut tidak ada.

3.5.3.2 *Crossmember SSB*

Orang yang menjadi peserta *Sharia Supervisory Board (SSB)* dan menjabat di beberapa institusi berlandaskan prinsip syariah disebut sebagai *Crossmember SBB*. Partisipasi anggota SSB dalam lebih dari satu institusi berlandaskan prinsip syariah dibatasi hingga kurang dari empat institusi. Pengukuran *Crossmember Sharia*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supervisory Board (SSB) dilakukan melalui variabel dummy. Nilai variabel dummy ini adalah 1 jika ada anggota SSB yang memiliki peran ganda SSB pada lembaga berbeda, memberikan nilai 0 jika tidak terdaftar pada dua institusi berbeda.

3.5.4 Struktur Modal

Struktur modal diukur melalui *leverage*, yang dapat dijelaskan sebagai ketersediaan ekuitas untuk menjamin hutang baik yang bersifat lancar maupun jangka panjang. Salah satu proporsi yang umum dijadikan untuk menghitung *leverage* adalah *Debt to Equity* (DER). Formula DER bisa di formulasikan seperti dibawah ini:

$$DER = \frac{\text{Hutang jangka panjang} + \text{hutang jangka pendek}}{\text{Modal}}$$

3.6 Teknik Analisis Data

Perangkat lunak statistik *EViews* 10 dipakai pada studi ini untuk mengolah informasi. Data tersebut berasal dari 22 bank syariah di Asia Tenggara selama tiga periode waktu. Berikut langkah-langkah analisis data pada studi ini:

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Tujuan dari uji statistik ini sendiri untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil uji deskriptif biasanya untuk setiap

variabel penelitian, rata-rata, nilai puncak, minimum, dan kesalahan bakunya akan diungkapkan melalui temuan analisis deskriptif. Analisis ini dapat digunakan untuk menjelaskan temuan analisis hipotesis dan upaya memberikan gambaran umum mengenai sampel penelitian (Drarin, 2017: 138).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah analisis regresi linier yang diterapkan menyimpang dari asumsi klasik. Empat uji yang termasuk dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Apabila data yang dikumpulkan tidak terdistribusi secara teratur, maka dapat dipastikan dengan menggunakan Uji Normalitas (Basuki & Prawoto, 2017: 108). Secara ringkas uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah variabel terikat, variabel bebas, dan sebaran data model regresi normal. Kerangka pengambilan keputusan uji normalitas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data mungkin tidak berdistribusi normal.
- b. Data terdistribusi normal jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Apabila variabel-variabel bebas dalam suatu analisis regresi mempunyai hubungan linier satu sama lain, hal ini dapat dipastikan dengan menggunakan uji multikolinieritas. Mengetahui apakah variabel mempunyai korelasi yang sempurna atau tinggi merupakan tujuan dari uji multikolinieritas. Multikolinieritas sempurna antar variabel independen menghasilkan nilai standar error yang tidak terhingga sehingga tidak mungkin menghitung koefisien regresi variabel independen. Variabel independen dapat diidentifikasi dengan mudah jika terdapat tingkat multikolinieritas yang signifikan di antara variabel tersebut. Menurut (Basuki & Prawoto, 2017: 108) kriteria uji multikolinieritas menyatakan jika nilai VIF < 10 maka tidak ada multikolinieritas.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Basuki & Prawoto, 2017: 108), uji heteroskedastisitas mengkuantifikasi ketidakrataan variasi dari residual setiap observasi dalam model regresi. Artinya maksud uji ini guna memahami apakah residu dari model regresi yang dibangun mempunyai varian yang konstan atau tidak. Uji Glejser, yaitu uji hipotesis untuk memastikan apakah suatu model regresi menunjukkan indikator heteroskedastisitas, digunakan untuk melakukan pengujian ini. Residu absolut (UbsUt)

diregresi untuk menjalankan pengujian ini. Mengingat nilai signifikansi merupakan salah satu syarat uji Glejser. Heteroskedastisitas tidak terlihat dalam analisis regresi jika nilai Probnya 0,05.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan (Basuki & Prawoto, 2017: 54).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sebelum mengetahui model apa yang akan digunakan pada penelitian. Ada tiga uji yang akan digunakan untuk menguji model yang terbaik untuk penelitian ini, yaitu ada uji chow, uji hausman, dan uji *lagrange multiple*.

Ketiga metode pengujian diatas merupakan tiga metode pengujian yang umum digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan menggunakan data panel. Berdasarkan model, setiap tes Prob. nilai menghasilkan informasi. Prob menyatakan bahwa jika H1 kurang dari 0,05, maka hal tersebut mungkin dapat diterima. Selanjutnya, jika Prob. lebih besar dari 0,05, H0 cocok. Berikut penjelasan ketiganya:

3.7.1 Uji Chow

Untuk memastikan apakah *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang lebih baik dalam estimasi data panel, digunakan uji Chow.

H0: *Cammon effect random* (CEM)

H1: *Random effect model* (REM)

3.7.2 Uji Hausman

Untuk menentukan model mana yang lebih cocok untuk pengujian regresi data panel, *fixed effect model* (FEM) dan *Random effect model* (REM) dibandingkan menggunakan uji Hausman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H0: *Random effect model* (REM)

H1: *Common effect random* (CEM)

3.7.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk menentukan apakah *Random effect model* (REM) atau *Common effect model* (CEM) lebih cocok untuk pengujian regresi data panel.

H0: *Common Effect Model*

H1: *Random Effect Model*

3.9 Model Regresi Data Panel

Model regresi dapat diestimasi menggunakan data panel dengan tiga cara berbeda yaitu dengan *common effect model* yang biasanya disebut CEM, *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) (Basuki & Prawoto, 2017: 252). Adapun penjelasan dari ketiga model yang akan di uji adalah sebagai berikut:

3.9.1 Common Effect Model

Karena mengabaikan dimensi waktu dan item yang diteliti, *Common Effect Model* (CEM) merupakan model yang paling mudah. Hal ini membuat asumsi bahwa data dari objek penelitian tetap konstan sepanjang waktu. Hanya data deret waktu dan data lintas bagian yang dikumpulkan yang digabungkan oleh CEM. Oleh karena itu, model ini

menggunakan metode kuadrat terkecil yang dikenal dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS).

3.9.2 *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model (FEM) merupakan teknik estimasi data panel yang merepresentasikan perubahan intersep antar item penelitian yang dihasilkan dari modifikasi atribut objek penelitian secara individu dengan menggunakan variabel dummy. Oleh karena itu, pendekatan *Least Square Dummy Variable* (LSDV), terkadang disebut sebagai teknik variabel dummy, akan digunakan untuk memperkirakan setiap parameter yang tidak diketahui dalam model FEM.

3.9.3 *Random Effect Model*

Random Effect Model (REM) akan digunakan untuk memperkirakan data panel di mana sumber gangguan mungkin terhubung antar item studi dan lintas waktu. Komponen kesalahan model Efek Acak untuk setiap akun bisnis untuk perbedaan intersep. Tidak perlu dilakukan uji heteroskedastisitas karena tidak ada hubungan antar variabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.10 Uji Hipotesis

3.10.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji hipotesis atau uji T ini dipergunakan guna memahami pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk uji T tingkat signifikansi alpha sebesar 0,05 (5%). Kriteria hipotesis uji T sebagai berikut:

1. Jika Sig. < 0,05, atau t hitung > t tabel, maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Jika Sig. > 0,05, atau t hitung < t tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Sebuah pendekatan analitis untuk mengevaluasi kualitas model regresi yang dihitung adalah uji koefisien determinasi. Hal ini menyiratkan bahwa temuan uji ini menunjukkan sejauh mana variasi dalam variabel bebas mampu mengilustrasikan variasi dalam variabel terikat. Kisaran nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Ketika suatu variabel independen mempunyai koefisien determinasi yang moderat, maka kapasitasnya untuk menjelaskan variabel dependen menjadi terbatas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi hampir atau sama persis dengan satu, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang dibutuhkan guna memprediksi perubahan variabel dependen disediakan oleh variabel independen.

3.10.3 Analisis Uji Hipotesis

Pendekatan regresi berganda digunakan untuk menguji secara statistik hasil uji hipotesis. Pengujian hubungan antara variabel independen dan dependen dilakukan dengan menggunakan teknik regresi berganda. Penelitian menggunakan model persamaan berikut:

$$SC = a + \beta_1 BGE + \beta_2 BTNRE + \beta_3 LBKSSB + \beta_4 CMRSSB + \beta_5 STMDL + e$$

Keterangan :

SC	= Kepatuhan Syariah
b1-b5	= Koefisien Regresi Data Panel
BGE	= <i>Board Age</i>
BTNRE	= <i>Board Tenure</i>
LBKSSB	= Latar Belakang SSB
CMRSSB	= <i>Crossmember SSB</i>
STMDL	= Struktur Modal
e	= Kesalahan/error



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI pada bank umum syariah di Asia Tenggara menggunakan variabel *board age*, *board tenure*, latar belakang SSB, *crossmember* SSB, dan struktur modal. Dari hasil perhitungan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Board age* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Tidak semua usia dewan yang lebih dari 50 tahun atau dewan senior memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih baik dari dewan yang lebih muda atau junior untuk meningkatkan pengungkapan kepatuhan syariah, artinya, muda atau tuanya usia dewan pada bank syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.
2. *Board tenure* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Masa jabatan yang lebih lama memiliki pengalaman yang mendalam, pemahaman yang lebih baik tentang standar AAOIFI, dan komitmen yang lebih kuat terhadap transparansi dan kepatuhan syariah. Artinya, semakin lama masa jabatan anggota DPS maka akan semakin mendorong pengungkapan kepatuhan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Latar belakang SSB tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Keseragaman pendidikan di kalangan DPS tidak menjadi masalah dalam pengungkapan kepatuhan syariah, karena pengungkapan ini lebih dipengaruhi oleh manajemen perusahaan dan kebijakan pengungkapan yang sudah ditetapkan, bukan oleh latar belakang pendidikan anggota SSB. Artinya, banyak atau sedikitnya anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan muamalah, ekonomi atau perbankan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.
4. *Crossmember* SSB berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki jabatan di berbagai perusahaan bisa memberikan perhatian sepenuhnya, membawa pengalaman, keahlian, dan tekanan yang lebih besar untuk memenuhi standar syariah yang ketat, sehingga bisa meningkatkan kualitas pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Artinya, jika seorang DPS memegang jabatan ganda di bank atau perusahaan lain, kepatuhan syariah akan meningkat. Sebaliknya, semakin sedikit jabatan ganda yang dimiliki seorang DPS, semakin rendah kualitas pengungkapan kepatuhan syariah.
5. Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Struktur modal yang lebih kompleks, terutama yang melibatkan pembiayaan syariah, berada di pengawasan yang lebih ketat dari pemangku kepentingan dan regulator, ini

untuk menjaga reputasi di pasar syariah, menarik modal perusahaan untuk mengungkapkan kepatuhan syariah secara lebih baik dan sesuai dengan standar AAOIFI. Artinya, struktur modal yang tinggi pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah bank tersebut.

Saran

Adapun penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, maka saran yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah di Asia Tenggara

Peneliti mengharapkan adanya peningkatan bank syariah untuk mengimplementasikan standar AAOIFI secara lebih menyeluruh dalam laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tanggung jawab sosial maupun laporan keuangannya. Sehingga pengungkapan kepatuhan syariah di Asia Tenggara lebih transparan dan seragam.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah periode pengamatan yang lebih lama. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti profitabilitas dan departemen audit syariah, agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih menyeluruh terkait pengungkapan kepatuhan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

AAOIFI, (2015).

Ahili, H., & Bouri, A. (2017). Comparative study between IFRS and AAOIFI disclosure compliance: evidence from Islamic banks in Gulf Co-Operation Council countries. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.

Ahmad, D. (2019). Determinasi Pengungkapan Syariah Terhadap Standar Aaoifi : Studi Terhadap Daftar Efek Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).

Ali, M., Ng, Y. L., & Kulik, C. T. (2014). Keanekaragaman Usia Dan Gender: Ujian Linear Dan Persaingan. *Jurnal Etika Bisnis*, 125(3), 497-512.

Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>

Amaliyah, I., & Solikhah, B. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2(2), 129–141. <https://doi.org/10.32500/jematech.v2i2.720>

Aprilliani, M. T., & Totok, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Journal of Accounting, Volume 7*, 1–10.

Azifah, N., & Fitroh, K. (2022). Determinan Pengungkapan Sharia Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional Aaoifi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis, Vol 2 No.3(2828-691X, eISSN: 2828-688X)*, 138–150.

Azlan, F. Y., & Serly, V. (2019). Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah Aaoifi Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1, No(ISSN : 2656-3649 (Online))*, 1604–1616.

Bakti, B. E. M., & Triyono. (2022). Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9(1), 104–111.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *PT Rajagrafindo Persada*.

Dahlifah, D., & Sunarsih, U. (2019). The Effect of Cross-Sharia Membership and the Size of the Sharia Supervisory Board, the Size of the Company on the Disclosure of Sharia Compliance. *Annual International Conference on Accounting Research, volume 127*.

Damil, N., & Sigolgi Aziza, H. (2024). Opini Audit Going Concern : Pengaruh Kualitas Audit, Audit Tenure, Kompleksitas Operasi, Likuiditas, Disclosure, dan Leverage pada Perusahaan yang terdaftar di Indonesia Tahun 2020-2022. *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 2(1), 369–382. <https://naaspublishing.com/index.php/jaamter/article/view/132>

Drarin, G. C. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.

Dzakiyuddin, A. (2019). Determinasi Pengungkapan Syariah Terhadap Standar Aaoifi : Studi Terhadap Daftar Efek Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2, No*, 135–154.

Elhalaby, S., Sarea, A., Alnesafi, A., & Al-Absy, M. S. M. (2023). The Adoption of AAOIFI Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economies*, 11(2), 1–22. <https://doi.org/10.3390/economies11020039>

Fachri, M., & Aras, A. (2024). *The Effect Of Capital Structure , Firm Size , and Inventory Turnover on Profit Growth (Empirical Study of Coal Mining Companies Listed on The BEI in 2021-2023)*. 2(2), 369–380.

Faisal Alnori, F. A. (2019). Capital Structure and Speed of Adjustment in Non-Financial Firms: Does Sharia Compliance Compliance Matter? Evidence from Saudi Arabia. *Capital Structure and Speed of Adjustment in Non-Financial Firms: Does Sharia Compliance Matter? Evidence from Saudi Arabia*.

Hana Ajili, A. B. (2016). Comparative study between IFRS and AAOIFI disclosure compliance : evidence from Islamic banks in Gulf Co- Operation Council countries. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.

Hijratul Aswad, A. H. & N. I. (2016). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Keefektifan Pengendalian


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Kelapa Sawit Swasta di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi*, 19(5), 1–23.

Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, Volume 10(P ISSN: 2086-1249 ; E ISSN: 2442-8922).

Hussainey, S. E.-H. K. (2016). Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Bank. *Jurna Akuntansi (e-Journal)*, 10(2), 124.

Indriyani, A., Novius, A., & Mukhlis, F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi*, 1(1), 299–303.

Juli Ismanto, N. Z. (2022). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 3(2), 154–162.

Justri, A. P. O., Faradila, N., Fitriani, N. H., Muti'ah, U., Mardhotillah, Z., & Mardian, S. (2020). Bagaimana Dewan Pengawas Melakukan Pengawasan Operasional Bank? *Jurnal BanqueSyar'i*, 6(1), 31–56.

Kurniasari, D., Tarmizi, A., & Kamal, M. (2019). Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar Aaoifi Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 103–120.

Kurrohman, T.-. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8 No.

Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68.

Minif Sellami, Y., & Tahari, M. (2017). Factors influencing compliance level with AAOIFI financial accounting standards by Islamic banks. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 137–159. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005>

Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Malang*, Volume 9 N(ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879), Halaman 299-311.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Murdiansyah, I. (2021). Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 5 No.(2654-8569 (E-ISSN)/2654-8577 (P-ISSN)), 43.
- Nainggolan, Y. T., & Karunia, E. (2022). Leverage, corporate governance dan profitabilitas sebagai determinan earnings management. *Akuntabel*, 19(2), 420–429. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10752>
- Nasrah, H., & Resni, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014–2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 281–294. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5881](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5881)
- Pradita, R. W. (2016). Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari'a Compliance. *Jurnal Ilmiah*, Vol 3, No.
- Purwa, P. A. Li., Setiawan, D., & Phua, L. K. (2023). Gender In Accounting Research: Recent Development In Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 20 No, 45–56.
- Rahmi, F., Nofianti, L., Irfan, A., & Miftah, D. (2019). Sharia Governance Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(2), 89. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.6793>
- Saraswati, L. H. B. S. S. T. E. (2014). Apakah Keberagaman Dewan Penting dalam Pengungkapan Sosial Perusahaan? Bukti Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 5, No.9(SSN 2222-1700 (Kertas) ISSN 2222-2855 (Online)).
- Septyan, K. (2019). Determinasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah Di Beberapa Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 127–142. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.2>
- Sahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Sultoni, H. (2019). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Hasan Sultoni*. 06(02), 106–115.
- Suryadi, N., Islami, R., Solihat, P. A., & Jamil, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Subsektor Transportasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(June), 1285–1295.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://yripku.com/journal/index.php/msej/article/view/637/464>

Talavera, O., Yin, S., & Zhan, M. (2017). Age diversity, directors' personal values, and bank performance. *International Review of Financial Analysis*.

Taufik, M., Rifqi, M., & Nugraheni, P. (2022). Faktor penentu dan konsekuensi kinerja maqashid syariah: bukti dari bank syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Islam*.

Tazkiya, H., & Muhammad, R. (2023). Analisis Sharia Governance & Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar Aaoifi. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Vol. 31, N, 33 – 50*.

U-Abideen, Z., Hassan, M. Y., & ... (2023). Comparative Analysis of Bai-Al-sarf; Shari'ah Standards of AAOIFI \& BNM. *Islamic Economics ...* <https://journals.smarcons.com/index.php/iecs/article/view/89>

Ullah, I., Zeb, A., Khan, M. A., & Xiao, W. (2020). Board diversity and investment efficiency: evidence from China. *International Journal, May*. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2020-0001>

Uzaimi, A. (2017). Teori Keagenan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia, Volume 1, 71*.

Vionita, M., Ts, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Property And Real Estate. *Jurnal Investasi, e-ISSN 2686-102X, hlm 8-15*.

Viqi, A. (2024). 2 Pejabat BSI di NTB Jadi Tersangka Korupsi Dana KUR Rp 21,3 Miliar. <https://www.detik.com/Bali/Hukum-Dan-Kriminal/d-7361757/2-Pejabat-Bsi-Di-Ntb-Jadi-Tersangka-Korupsi-Dana-Kur-Rp-21-3-Miliar>.

Winantisan, R. N. N., Tulug, J. E., Rumokoy, L. J., Richarda, O. :, Winantisan, N. N., Tulung, J. E., Rumokoy, L. J., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). the Effect of Age and Gender Diversity on the Board of Commissioners and Directors. *Jurnal EMBA, 12(1), 1–12*.

Wulpiah. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Asy-Syariyyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam, 2(1), 1–23*.

Yaya, R., Erlangga, A., & Abdurrahim, A. (2013). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktek Kontemporer*. Salemba Empat.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yetti, F. D. (2017). Bank : Studi Komparatif Antara Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(1), 133. <https://doi.org/10.24014/af.v11i1.3854>

Yetti, F. D. (2023). *Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cahaya Firdaus.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel Website Sampel Penelitian

No	Nama Bank Syariah	Alamat Website
1.	Bank Syariah Indonesia	www.bankbsi.co.id
2.	Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
3.	Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
4.	Bank KB Bukopin Syariah	www.syariahbukopin.co.id
5.	BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
6.	Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
7.	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	www.btpnsyariah.com
8.	Bank Aceh Syariah	www.bankaceh.co.id
9.	Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
10.	Bank Aladin Syariah	www.aladinbank.id
11.	Bank NTB Syariah	www.bankntbsyariah.co.id
12.	Bank Muamalat Malaysia Berhad	www.bankislam.com
13.	Bank Islam Malaysia Berhad	www.cimbislamic.com
14.	Affin Islamic Bank Berhad	www.affinislamic.com.my
15.	CIMB Islamic Bank Berhad	www.muamalat.com.my
16.	Hong Leong Islamic Bank Berhad	www.hlisb.com.my
17.	Alliance Bank Islamic	www.alliancebank.com.my
18.	RHB Islamic Berhad	www.hsbcamanah.com.my
19.	Kuwait Finance House (Malaysia)	www.kfh.com.my
20.	MBSB Bank	www.mbsb.com.my
21.	Bank Islam Brunei Darussalam	www.bibd.com
22.	Islamic Bank of Thailand	www.ibank.co.th

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2: Item Pengungkapan Kepatuhan Syariah

NO	Item Pengungkapan
	Item Terkait Dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah
1.	Nama anggota Dewan pengawas Syariah (DPS)
2.	Penjelasan singkat tentang masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah (Latar Belakang dan Kualifikasinya)
3.	Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
4.	Otoritas Dewan Pengawas Syariah
5.	Departemen audit syariah di bank
6.	Apakah situs web atau laporan tahunan mengungkapkan fatwa untuk Dewan Pengawas Syariah terkait layanan syariah
	Item Terkait Dengan Laporan Dewan Pengawas Syariah
7.	Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditugaskan dari anggota dewan
8.	Informasi tentang tanggung jawab bank terhadap zakat
9.	Informasi tentang tanggung jawab bank atas aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah dan cara bank menghadapinya
10.	Informasi tentang bagaimana proses distribusi keuntungan di bank sesuai dengan syariat Islam
11.	Informasi tentang independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan prinsip syariah
12.	Informasi tentang opini untuk Dewan Pengawas Syariah tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah
13.	Dewan Pengawas Syariah mengungkapkan pendapatnya setelah meninjau semua dokumen dan semua laporan keuangan bank
14.	Apakah laporan tersebut menunjukkan bahwa bank telah memenuhi standar AAOIFI
15.	Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank
	Indeks Sosial
16.	Kesejahteraan karyawan
17.	Kebijakan pelestarian lingkungan internal
18.	Pendapatan dan pengeluaran yang dilarang oleh syariah
19.	Layanan pelanggan <i>Par Excellence</i>
20.	Keterlambatan pembayaran dan klien yang pailit dan menghindari persyaratan yang memberatkan
21.	<i>Qard Hassan</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Himpunan

22. Usaha mikro dan kecil dan tabungan sosial dan investasi dan pembangunan

23. Menyaring dan menginformasikan klien untuk kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam

24. Zakat

25. Aktivitas amal

26. Manajemen wakaf

27. Tanggung jawab sosial

U

Indeks Keuangan

28. Laporan keuangan komparatif

29. Informasi dasar tentang bank

30. Pengungkapan mata uang yang digunakan untuk pengukuran akuntansi

31. Pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan

32. Pengungkapan pendapatan atau pengeluaran yang dilarang oleh syariah

33. Pengungkapan tentang risiko aset dan kewajiban

34. Pengungkapan kontijensi

35. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi

36. Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan

37. Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif

38. Pernyataan pengungkapan dalam Laporan Arus Kas

39. Pernyataan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik

40. Pernyataan perubahan investasi yang dibatasi

41. Pengungkapan pada pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan sadaqah

42. Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana, Dana Pinjaman (*Dana Qard Hassan*)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Kuwait Finance House		MBSB Bank		Bank Islam Brunei Darussalam		Islamic Bank Of Thailand	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	0	1	1	1	1	0
9	1	1	0	1	1	1	0	1
10	1	1	0	1	1	1	1	1
11	0	0	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	0	1	1	1	1	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	1	0	1	1
Jumlah	13	13	10	13	13	12	12	12
Rata-Rata	86,66	86,66	66,66	86,66	86,66	80	80	80

Item Terkait dengan Laporan Dewan Pengawas Syariah

Item Terkait dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah

NO	Kuwait Finance House		MBSB Bank		Bank Islam Brunei Darussalam		Islamic Bank Of Thailand	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	0	0	0

Item Terkait dengan Laporan Dewan Pengawas Syariah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah			Bank Aceh Syariah			Bank Victoria Syariah			Bank Aladin Syariah			Bank NTB Syariah			Bank Muamalat Malaysia Berhad		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	10	10	10	8	8	8	9	9	9	8	8	8	9	9	9	6	6	6
Rata-Rata	83,33	83,33	83,33	66,66	66,66	66,66	75	75	75	75	66,66	66,66	66,66	66,66	50	50	50	50

Item Terkait Indeks Sosial / CSR

NO	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah			Bank Aceh Syariah			Bank Victoria Syariah			Bank Aladin Syariah			Bank NTB Syariah			Bank Muamalat Malaysia Berhad		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	8	8	8	9	9	9	8	8	8	9	9	7	9	9	9	11	11	11
Rata-Rata	66,66	66,66	66,66	75	75	75	66,66	66,66	66,66	75	75	58,33	75	75	75	91,66	91,66	91,66

Item Terkait Indeks Sosial / CSR

NO	Bank Islam Malaysia	Affin Islamic Bank	CIMB Islamic Bank	Hong Leong Islamic	Alliance Bank Islamic	RHB Islamic Bank
----	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	------------------

	Statipahmic Universitas of Sulhan Syarif Kasim Riau			Berhad			Bank Berhad			Hak cipta milik UIN Suska Riau			Bank Berhad			2021			2022			2023			
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	9	9	9	7	7	7	10	10	10	10	10	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66
Rata-Rata	75	75	75	58,33	58,33	58,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	7	7	7	58,33	58,33	58,33	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	7	7	58,33	58,33	58,33	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Item Terkait Indeks Sosial / CSR											
	Kuwait Finance House			MBSB Bank			Bank Islam Brunei Darussalam			Islamic Bank Of Thailand		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 4: Tabulasi Data Penelitian

No	Nama Bank	Tahun	X1 BGE	X2 BTNRE	X3 LBKSSB	X4 CMRSSB	X5 STMDL	Y SC
	Bank Syariah Indonesia	2021	0,75	2	1	1	2,47	90,84
		2022	0,75	2	1	1	2,20	90,84
		2023	0,75	2	1	1	2,25	90,84
	Bank Muamalat Syariah	2021	0,33	1	1	1	2,90	80,95
		2022	0,33	1	1	1	2,03	80,95
		2023	0,33	1	1	1	2,88	83,33
3	Bank Jabar Banten Syariah	2021	1,00	2	0	1	1,47	85,71
		2022	1,00	2	0	1	2,06	85,71
		2023	1,00	2	0	1	2,15	85,71
4	Bank KB Bukopin Syariah	2021	1,00	2	1	1	1,84	85,71
		2022	1,00	2	1	1	2,78	85,71
		2023	1,00	2	1	1	2,40	85,71
	BCA Syariah	2021	1,00	2	1	1	0,67	83,33
		2022	1,00	2	1	1	1,07	83,33
		2023	1,00	2	1	1	1,19	83,33
	Bank Mega Syariah	2021	1,00	1	1	1	0,66	85,71
		2022	1,00	1	1	1	0,47	85,71
		2023	1,00	1	1	1	0,88	85,71
	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	2021	0,50	2	1	1	0,36	83,33
		2022	0,50	2	1	1	0,35	83,33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau 10

11

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 2

3

4

		2023	0,50	2	1	1	0,31	83,33
	Bank Aceh Syariah	2021	0,67	3	1	0	0,96	85,71
		2022	0,67	3	1	0	1,19	85,71
		2023	0,67	3	1	0	1,12	85,71
	Bank Victoria Syariah	2021	1,00	1	1	0	0,19	80,95
		2022	0,00	1	0	0	0,24	80,95
		2023	0,00	1	0	1	0,83	80,95
	Bank Aladin Syariah	2021	0,00	2	1	1	0,08	80,95
		2022	0,00	2	1	1	0,25	85,71
		2023	0,00	1	1	1	0,24	85,71
	Bank NTB Syariah	2021	1,00	1	1	0	1,15	85,71
		2022	1,00	1	1	0	1,14	85,71
		2023	1,00	1	1	0	1,19	85,71
	Bank Muamalat Malaysia Berhad	2021	0,20	3	1	1	9,07	92,86
		2022	0,44	3	1	1	9,99	90,48
		2023	0,33	1	0	1	10,41	92,86
	Bank Islam Malaysia Berhad	2021	0,67	3	0	0	11,74	85,71
		2022	0,83	2	0	0	12,41	88,10
		2023	0,67	1	0	0	11,31	85,71
	Affin Islamic Bank Berhad	2021	0,17	1	1	1	4,45	66,67
		2022	0,00	1	1	1	4,73	66,67
		2023	0,17	1	1	1	5,72	66,67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	CIMB Islamic Bank Berhad	2021	0,50	2	0	1	14,85	83,33
		2022	0,40	1	1	1	15,55	83,33
		2023	0,20	3	1	1	15,55	83,33
6	Hong Leong Islamic Bank Berhad	2021	0,60	2	1	1	12,74	69,05
		2022	0,60	2	1	1	13,88	69,05
		2023	0,60	2	1	1	13,36	69,05
7	Alliance Bank Islamic	2021	0,60	2	1	1	7,23	78,57
		2022	0,67	4	1	1	7,27	78,57
		2023	0,60	3	1	1	7,53	78,57
18	RHB Islamic Berhad	2021	0,50	4	1	1	16,64	73,81
		2022	0,20	2	0	1	16,49	73,81
		2023	0,40	1	1	1	15,62	73,81
19	Kuwait Finance House Malaysia	2021	1,00	6	1	1	3,35	88,10
		2022	1,00	6	1	1	3,25	88,10
		2023	1,00	6	1	1	3,24	88,10
20	MBSB Islamic Bank Berhad	2021	0,40	2	1	1	3,21	83,33
		2022	0,33	2	1	1	2,54	83,33
		2023	0,20	1	1	1	2,84	83,33
21	Islamic Bank of Thailand	2021	1,00	4	0	1	1,02	71,43
		2022	1,00	4	0	1	1,02	71,43
		2023	1,00	4	0	1	1,01	71,43
22	Bank Islam Brunei	2021	0,60	3	1	1	8,71	71,83




Lampiran 5: Statistik Deskriptif

Darussalam	2022	0,60	3	1	1	8,61	71,83
	2023	0,60	3	1	1	7,25	71,83

	SC	X1 BGE	X2 BTNRE	X3 LBKSSB	X4 CMRSSB	X5 STMDL
Mean	81.70727	0.618636	2.181818	0.787879	0.833333	4.917576
Median	83.33000	0.600000	2.000000	1.000000	1.000000	2.505000
Maximum	92.86000	1.000000	6.000000	1.000000	1.000000	16.64000
Minimum	66.67000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.080000
Std. Dev.	6.868723	0.336881	1.226742	0.411943	0.375534	5.147145
Skewness	-0.763038	-0.333725	1.412838	-1.408374	-1.788854	1.025443
Kurtosis	2.623017	1.933950	5.091638	2.983516	4.200000	2.634533
Jarque-Bera	6.795322	4.350362	33.98833	21.81943	39.16000	11.93417
Probability	0.033451	0.113588	0.000000	0.000018	0.000000	0.002562
Sum	5392.680	40.83000	144.0000	52.00000	55.00000	324.5600
Sum Sq. Dev.	3066.658	7.376777	97.81818	11.03030	9.166667	1722.052
Observations	66	66	66	66	66	66

Lampiran 6: Hasil Uji Normalitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 10 : Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.882995	5	0.5664

Lampiran 11 : Hasil Uji *Langrange Multiplier*

Langrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 10/01/24 Time: 14:10

Sample: 2021 2023

Total panel observations: 66

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Honda	7.883319 (0.0000)	-1.189802 (0.8829)	4.733031 (0.0000)
King-Wu	7.883319 (0.0000)	-1.189802 (0.8829)	1.187769 (0.1175)
SLM	8.921786 (0.0000)	-0.961253 (0.8318)	-- --
GHM	-- --	-- --	62.14672 (0.0000)

Lampiran 12 : Hasil Uji *Cummon Effect Model*

Dependent Variable: Y SC

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/24 Time: 15:33

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 22

Total panel (balanced) observations: 66

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.96941	3.349149	25.07186	0.0000
X1 BGE	2.828439	2.760731	1.024525	0.3097
X2 BTNRE	0.055007	0.730313	0.075320	0.9402
X3 LBKSSB	0.202915	2.050426	0.098962	0.9215
X4 CMRSSB	-3.262381	2.295793	-1.421026	0.1605



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X5 STMDL	-0.319903	0.169938	-1.882473	0.0646
R-squared	0.141977	Mean dependent var		81.70727
Adjusted R-squared	0.070475	S.D. dependent var		6.868723
S.E. of regression	6.622263	Akaike info criterion		6.705259
Sum squared resid	2631.262	Schwarz criterion		6.904319
Log likelihood	-215.2736	Hannan-Quinn criter.		6.783917
F-statistic	1.985644	Durbin-Watson stat		0.046136
Prob(F-statistic)	0.093715			

Lampiran 13 : Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Gross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y SC

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/24 Time: 15:20

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 22

Total panel (balanced) observations: 66

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.96941	3.349149	25.07186	0.0000
X1 BGE	2.828439	2.760731	1.024525	0.3097
X2 BTNRE	0.055007	0.730313	0.075320	0.9402
X3 LBKSSB	0.202915	2.050426	0.098962	0.9215
X4 CMRSSB	-3.262381	2.295793	-1.421026	0.1605
X5 STMDL	-0.319903	0.169938	-1.882473	0.0646
R-squared	0.141977	Mean dependent var		81.70727
Adjusted R-squared	0.070475	S.D. dependent var		6.868723
S.E. of regression	6.622263	Akaike info criterion		6.705259
Sum squared resid	2631.262	Schwarz criterion		6.904319
Log likelihood	-215.2736	Hannan-Quinn criter.		6.783917
F-statistic	1.985644	Durbin-Watson stat		0.046136
Prob(F-statistic)	0.093715			

Lampiran 14 : Hasil Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/01/24 Time: 15:36

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 22

Total panel (balanced) observations: 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82.39063	2.240078	36.78026	0.0000
X1 BGE	0.347719	1.033737	2.336371	0.7378
X2 BTNRE	0.180071	0.215398	2.686149	0.0075
X3 LBKSSB	0.295112	0.568451	1.519152	0.6056
X4 CMRSSB	0.156568	1.071297	3.435993	0.0009
X5 STMDL	0.028998	0.215610	2.961344	0.0436

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.054032	0.9881
Idiosyncratic random		0.800228	0.0119

Weighted Statistics			
R-squared	0.632926	Mean dependent var	5.157982
Adjusted R-squared	0.587781	S.D. dependent var	0.770426
S.E. of regression	0.792744	Sum squared resid	37.70661
F-statistic	3.278305	Durbin-Watson stat	2.165919
Prob(F-statistic)	0.013256		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.066820	Mean dependent var	81.70727
Sum squared resid	3001.594	Durbin-Watson stat	0.010428

Lampiran 15 : Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/01/24 Time: 15:36
 Sample: 2021 2023
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 22
 Total panel (balanced) observations: 66
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82.39063	2.240078	36.78026	0.0000
X1 BGE	0.347719	1.033737	2.336371	0.7378
X2 BTNRE	0.180071	0.215398	2.686149	0.0075
X3 LBKSSB	0.295112	0.568451	1.519152	0.6056
X4 CMRSSB	0.156568	1.071297	3.435993	0.0009
X5 STMDL	0.028998	0.215610	2.961344	0.0436

Effects Specification



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	S.D.	Rho	
Cross-section random	0.054032	0.9881	
Idiosyncratic random	0.800228	0.0119	
Weighted Statistics			
R-squared	0.632926	Mean dependent var	5.157982
Adjusted R-squared	0.587781	S.D. dependent var	0.770426
S.E. of regression	0.792744	Sum squared resid	37.70661
F-statistic	3.278305	Durbin-Watson stat	2.165919
Prob(F-statistic)	0.013256		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.066820	Mean dependent var	81.70727
Sum squared resid	3001.594	Durbin-Watson stat	0.010428

Lampiran 16 : Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82.39063	2.240078	36.78026	0.0000
X1 BGE	0.347719	1.033737	2.336371	0.7378
X2 BTNRE	0.180071	0.215398	2.686149	0.0075
X3 LBKSSB	0.295112	0.568451	1.519152	0.6056
X4 CMRSSB	0.156568	1.071297	3.435993	0.0009
X5 STMDL	0.028998	0.215610	2.961344	0.0436

Lampiran 17 : Hasil Koefesian Determinasi

R-squared	0.632926	Mean dependent var	5.157982
Adjusted R-squared	0.587781	S.D. dependent var	0.770426
S.E. of regression	0.792744	Sum squared resid	37.70661
F-statistic	3.278305	Durbin-Watson stat	2.165919
Prob(F-statistic)	0.013256		





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nur Aida Pratiwi Butar-Butar, lahir pada tanggal 16 Mei 2001 di Desa Jayantri, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara dan merupakan boru sakkibung dari ayah yang bernama Syamsul Bahri Butar-butar dan ibu yang bernama Susilawati Purba, Penulis bersuku Batak Toba, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 027 Bagan Sinembah pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Modren Raudhatussalam Mahato yang selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun 2017 di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Bagan Batu yang selesai pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2020 melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Akuntansi melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis juga dapat kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau serta Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Pada tanggal 08 Oktober 2024 Penulis dinyatakan lulus sebagai Sarjana Akuntansi dengan skripsi berjudul **“Determinan Pengungkapan Atas Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara”**.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.